



**BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 77 TAHUN 2020**

**TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN  
LINGKUNGAN KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan tercapainya akses universal bagi masyarakat dalam bidang air minum dan sanitasi, diperlukan rencana aksi daerah bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Karawang Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Karawang Nomor 60 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 60).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020-2024.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

6. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, dunia usaha, pemerintahan desa dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, organisasi kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL Tahun 2020-2024 adalah dokumen operasional kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi dengan berbagai pendekatan pembangunan.
12. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
13. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
14. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
15. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
16. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

18. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
19. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
20. Kebutuhan Investasi adalah perkiraan investasi yang diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam RAD AMPL.
21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

## **BAB II**

### **PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL**

#### **Pasal 2**

RAD AMPL berperan sebagai instrumen sinkronisasi program-program pelayanan air minum dan sanitasi dari berbagai sumber pembiayaan selama 5 (lima) tahun sesuai target nasional pemenuhan layanan dasar air minum dan sanitasi.

#### **Pasal 3**

RAD AMPL berfungsi sebagai:

- a. Instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan berbasis lembaga;
- b. Instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. Acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi pada setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi (baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja).
- d. Instrumen pengendalian untuk memastikan meningkatnya belanja APBD pada bidang AMPL melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD dan APBD.

#### **Pasal 4**

RAD AMPL disusun berdasarkan RPJMD dan menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan APBD.

### **Pasal 5**

- (1) Sistematika RAD AMPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Kondisi Umum Pencapaian, Permasalahan dan Tantangan;
  - c. Isu Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi;
  - d. Program dan Kegiatan;
  - e. Kebutuhan Investasi; dan
  - f. Pemantauan dan Evaluasi.
- (2) Isi dan uraian RAD AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **BAB III PELAKSANAAN**

### **Pasal 6**

Pelaksanaan RAD AMPL adalah melalui RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah, APBD, maupun melalui integrasi RAD AMPL ke dalam program/ kegiatan Pemerintah Desa, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lainnya.

### **Pasal 7**

Pendanaan untuk pelaksanaan RAD AMPL terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana.

### **Pasal 8**

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL dengan dana di luar APBD maka pelaksanaan program/ kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah terkait.

### **Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

**BAB IV**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 10**

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (4) Kepala perangkat daerah melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan hasil, kepala perangkat daerah melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (6) Kepala perangkat daerah menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda.
- (7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui atau media penyampaian pendapat yang disediakan Pemerintah Daerah atas kinerja pelayanan air minum dan sanitasi daerah.
- (8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut.
- (9) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.
- (10) Dalam hal evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (11) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Kepala Bappeda.
- (12) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **14 Desember 2020**



**CELLICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **14 Desember 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



**ACEP JAMHURI**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020  
NOMOR **79** .

## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG RENCANA AKSI DAERAH  
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN  
PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN  
KARAWANG TAHUN 2020-2024

### **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Air minum dan sanitasi yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi keberlangsungan hidup manusia. Undang Undang Dasar 1945 RI pasal 28H ayat 1 berbunyi, "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*". Mandat konstitusional ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk diantaranya mendapatkan air minum dan sanitasi yang layak bagi kehidupannya.

Menyadari pentingnya air minum dan sanitasi bagi kehidupan manusia, Pemerintah melaksanakan pembangunan dalam penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional tahun 2005-2025. Dalam RPJP dijelaskan, pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan melalui pendekatan tanggap kebutuhan (*demand responsive approach*) dan pendekatan terpadu dengan sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya air, serta kesehatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan, penyediaan air minum dan sanitasi merupakan urusan konkuren antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Pemerintah Pusat berperan dalam menetapkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara nasional. Adapun pengelolaan dan pengembangan SPAM, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/ kota memiliki tanggung jawab sesuai lingkup kewenangannya. Dengan demikian, tegas dinyatakan bahwa pemerintah pada semua tingkatan memiliki tanggung jawab dan kewenangan terhadap penyediaan air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 telah menetapkan sasaran pembangunan nasional di bidang air minum dan sanitasi, yang dikenal dengan sebutan '*Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019*'. Pada bidang air minum, sasaran yang hendak dicapai yakni tercapainya

100 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia yang dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu optimalisasi dan pembangunan baru (*supply side*), peningkatan efisiensi layanan air minum (*demand side*), dan penciptaan lingkungan yang kondusif (*enabling environment*).

Sementara pada bidang sanitasi, sasaran pembangunan nasional diarahkan pada meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100 persen pada tingkat kebutuhan dasar, yaitu (i) untuk sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal di 438 kota/kab (melayani 34 juta jiwa), serta peningkatan kualitas pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kota/kab; (ii) untuk sarana prasarana pengelolaan persampahan dengan pembangunan TPA sanitary landfill di 341 kota/kab, penyediaan fasilitas 3R komunal di 334 kota/kab, fasilitas 3R terpusat di 112 kota/kab; (iii) untuk sarana prasarana drainase permukiman dalam pengurangan genangan seluas 22.500 Ha di kawasan permukiman termasuk 4.500 Ha di kawasan kumuh; serta (iv) kegiatan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan kampanye serta advokasi di 507 kota/kab seluruh Indonesia.

Meskipun demikian, pemenuhan terhadap air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat secara faktual masih jauh dari harapan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 menyebutkan, kondisi penyediaan air minum di Indonesia sampai dengan tahun 2014 barulah mencapai 70%. Sementara dalam penyediaan sanitasi layak, baru terdapat 60,9% masyarakat yang saat ini telah menikmatinya. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar dalam pencapaian *universal access* yang menuntut semua pihak untuk bekerjasama dalam memenuhi harapan tersebut.

Berdasarkan data Laporan Evaluasi Cakupan Pelayanan Air Bersih Kabupaten Karawang tahun 2018, cakupan layanan air minum di Kabupaten Karawang mencapai 80,31%, sedangkan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang tahun 2018 cakupan akses sanitasi layak berupa penggunaan jamban keluarga 69,93%. Apabila dikaitkan dengan target capaian RPJMN hingga tahun 2019, terdapat gap pencapaian pemenuhan akses air minum di Kabupaten Karawang sebesar 19,69% dan akses sanitasi sebesar 30,07%.

Mengingat perlunya perencanaan yang baik dalam penyediaan air minum dan sanitasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang menyusun Rencana Aksi Daerah Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) sebagai acuan bersama seluruh pihak dalam upaya memenuhi keterpenuhan air minum dan sanitasi yang pada gilirannya dapat memacu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan RAD-AMPL ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, masyarakat, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan dan pengembangan Air Minum dan Sanitasi yang layak dan berkualitas bagi masyarakat.

RAD-AMPL bertujuan untuk :

1. Mengembangkan kapasitas pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yang menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
2. Mengembangkan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah dalam penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan untuk tercapainya akses universal bagi masyarakat pada tahun 2019;
3. Merumuskan kebutuhan investasi dan pendanaan bagi pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan yang akan direalisasikan melalui sumber-sumber keuangan daerah yang ada.
4. Menyusun mekanisme pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pihak dalam merealisasikan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan di daerah.

### **1.3 Dasar Hukum dan Kebijakan Nasional Bidang Air Minum dan Sanitasi**

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan RAD-AMPL ini adalah:

1. Undang Undang nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
8. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 11);
23. Peraturan Bupati Karawang Nomor 60 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 60).

Kebijakan dalam penyediaan air minum didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Di sana disebutkan bahwa penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk menjamin hak rakyat atas air minum, akses terhadap pelayanan air minum, dan terpenuhinya kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi masyarakat.

Penyelenggaraan SPAM meliputi pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM. Penyelenggaraan SPAM wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam kaitan ini, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menegaskan:

1. Kriteria air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari adalah bahwa sebuah kabupaten/kota telah memiliki SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (sesuai dengan standar teknis berlaku) dengan penyelenggara baik BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi, maupun kelompok masyarakat, dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari dan diharapkan dapat meningkatkan cakupan pelayanannya.
2. Definisi air minum terlindungi/aman berdasarkan BPS adalah air ledeng, keran umum, air hujan atau mata air dan sumur tertutup yang jaraknya lebih dari 10 m dari pembuangan kotoran dan pembuangan sampah. Sumber air terlindungi tidak termasuk air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindungi.
3. Kebutuhan pokok minimal merupakan kebutuhan untuk mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif, dengan penggunaan air hanya untuk minum – masak, cuci pakaian, mandi (termasuk sanitasi), bersih rumah, dan ibadah.
4. Nilai SPM cakupan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi adalah peningkatan jumlah unit pelayanan baik melalui Sambungan Rumah, Hidran Umum, maupun Terminal Air yang dinyatakan dalam persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah total masyarakat di seluruh kabupaten/kota.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 122 tahun 2015 menegaskan, pengembangan SPAM terdiri atas:

1. Pembangunan baru; dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi:
  - a. Belum tersedia kapasitas;
  - b. Kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
  - c. Kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan.
2. Peningkatan; dilakukan melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas.
3. Perluasan; dilakukan pada unit distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan Air Minum kepada masyarakat.

Adapun pengelolaan SPAM terdiri atas:

- a. Operasi dan pemeliharaan; mencakup program dan kegiatan rutin menjalankan, mengamati, menghentikan, dan merawat sarana dan prasarana SPAM untuk memastikan SPAM berfungsi secara optimal. Operasi dan pemeliharaan dilakukan oleh unit kerja untuk SPAM Jaringan Perpipaan; dan perorangan untuk SPAM Bukan Jaringan Perpipaan. Operasi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh unit kerja dilakukan dengan memperhatikan kualitas pelayanan dan efisiensi biaya. Sedangkan operasi dan Pemeliharaan yang dilakukan oleh

perorangan dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan.

- b. Perbaiki; mencakup program dan kegiatan berkala/ sewaktu yang dilakukan terhadap:
  - (1) sebagian komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun; atau
  - (2) keseluruhan komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun.
- c. Pengembangan sumber daya manusia; dilakukan melalui program peningkatan kinerja sumber daya manusia untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Penyelenggaraan SPAM
- d. Pengembangan kelembagaan; dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik. Pengembangan kelembagaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau penyelenggara SPAM sesuai dengan kewenangannya.

Sesuai dengan kebijakan nasional yang tercantum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum, untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan.

Secara umum, penyediaan air minum baik untuk daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani dengan berlandaskan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat umum lainnya;
- b. Masyarakat dapat meminum air secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;
- c. Masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya;
- d. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi;
- e. Masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari perusahaan air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- f. Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan
- g. Pemerintah Pusat dan Daerah bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

Kebijakan nasional bidang sanitasi pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman. Air limbah yang dimaksud adalah air limbah permukiman (*municipal wastewater*) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari air sisa mandi, cuci dapur dan tinja manusia dari lingkungan permukiman serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Air limbah

permukiman ini perlu dikelola agar tidak menimbulkan dampak seperti mencemari air permukaan dan air tanah, disamping sangat beresiko menimbulkan penyakit seperti diare, typhus, kolera dan lain-lain.

Adapun kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan limbah permukiman sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2008 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP), antara lain:

1. Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik system *on site* maupun *off site* di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat.

Strategi dalam peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah, antara lain:

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat (*on site*) di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal;
- b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat (*off site*) di kawasan perkotaan metropolitan dan besar.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan rencana tindak sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan sanitasi berbasis masyarakat dengan prioritas di kawasan padat kumuh perkotaan yang belum terlayani dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat;
  - b) Merehabilitasi atau merevitalisasi serta mengekstensifikasi sistem yang ada (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja/IPLT);
  - c) Menyelenggarakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) / CLTS (*Community Lead Total Sanitation*) di kawasan perdesaan;
  - d) Mengoptimalkan kapasitas IPAL terpasang dan peningkatan operasional sewerage terpasang;
  - e) Meningkatkan kapasitas pengolahan melalui pembangunan IPAL paket;
  - f) Mengembangkan sistem setempat menjadi sistem terpusat secara bertahap di kota metro dan besar dengan cara mengkombinasikan dan atau menambah dengan sistem yang telah ada secara bertahap.
2. Peningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman.

Strategi dalam peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta, antara lain:

- a. Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;
- b. Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan rencana tindak sebagai berikut:

- a) Melaksanakan sosialisasi dan kampanye mengenai pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;
  - b) Memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana air limbah permukiman;
  - c) Menyelenggarakan kegiatan percontohan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah;
  - d) Menyelenggarakan sosialisasi kepada dunia usaha dan swasta mengenai potensi investasi di bidang pengelolaan air limbah permukiman;
  - e) Mengembangkan pola investasi untuk penyelenggaraan pengelolaan sistem air limbah permukiman;
  - f) Memberikan kemudahan dan insentif kepada dunia usaha yang berpartisipasi di dalam pengelolaan air limbah seperti pemberian ijin usaha dan keringanan pajak.
3. Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman.

Strategi dalam Pengembangan Perangkat peraturan perundangan, antara lain:

- a. Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
- b. Menyebarluaskan informasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
- c. Menerapkan peraturan perundangan.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan rencana tindak sebagai berikut:

- a) Menyiapkan undang-undang dan peraturan pendukungnya dalam pengelolaan air limbah permukiman;
- b) Mereview dan melengkapi NSPM dalam pengelolaan air limbah permukiman;
- c) Mereview Standar Pelayanan Minimal dalam pengelolaan air limbah permukiman;
- d) Melaksanakan bantuan teknis penyusunan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
- e) Mendorong dan melaksanakan bantuan teknis kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana induk prasarana dan sarana air limbah di kawasan perkotaan dan perdesaan;
- f) Mensosialisasikan peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
- g) Mengembangkan sistem informasi tentang penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
- h) Memberikan insentif dan disinsentif kepada pemerintah daerah dan dunia usaha/swasta yang menyelenggarakan pengelolaan air limbah permukiman;

- i) Mempersyaratkan pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat di kawasan permukiman baru bagi penyelenggara pembangunan kawasan permukiman baru.
4. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas personil pengelolaan air limbah permukiman.

Strategi dalam peningkatan kinerja institusi, antara lain:

- a. Memfasilitasi pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola air limbah permukiman ditingkat masyarakat;
- b. Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola air limbah permukiman di daerah;
- c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga;
- d. Mendorong peningkatan kemauan politik (*political will*) para pemangku kepentingan untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah permukiman.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan rencana tindak sebagai berikut:

- a) Memberikan pendampingan pembentukan kelompok swadaya masyarakat dalam pengelolaan air limbah permukiman komunal;
  - b) Memberikan pelatihan penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana air limbah serta pengelolaan air limbah permukiman komunal;
  - c) Mendorong terbentuknya unit yang mengelola prasarana dan sarana air limbah permukiman di daerah, antara lain berupa Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum dan Dinas;
  - d) Melaksanakan bantuan teknis penguatan kelembagaan pengelolaan air limbah permukiman;
  - e) Melaksanakan pelatihan kepada personil pengelola dibidang penyelenggaraan air limbah permukiman;
  - f) Memfasilitasi koordinasi antar lembaga dan antar daerah dalam kerjasama penyelenggaraan pengelolaan air limbah;
  - g) Melaksanakan sosialisasi kepada lembaga eksekutif dan legislatif mengenai pentingnya penyelenggaraan air limbah permukiman;
  - h) Menyusun dan mensosialisasikan kisah sukses (*best practices*) tentang penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman.
5. Peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah pemukiman.

Strategi dalam peningkatan kapasitas pembiayaan, antara lain :

- a. Mendorong berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan air limbah permukiman;
- b. Pembiayaan bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sistem air limbah Perkotaan dengan proporsi pembagian yang disepakati bersama.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan rencana tindak sebagai berikut:

- a) Memberikan dana stimulan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman untuk mendorong mobilisasi dana swadaya masyarakat;
- b) Mendorong peningkatan dan fasilitasi kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah;
- c) Pemerintah pusat memberikan investasi awal pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat dan pengembangannya ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah.

## 1.4 Ruang Lingkup

### 1.4.1 Pengertian Air Minum dan Sanitasi

#### a. Pengertian Air Minum

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Sedemikian pentingnya air minum bagi manusia, meniscayakan agar kualitas air minum yang dikonsumsi manusia haruslah baik dan layak. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 492/MENKES/PER/1V/2010 tentang Persyaratan kualitas air minum menyebutkan, air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Secara lengkap, parameter kelayakan air minum dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.4-1 Persyaratan Kualitas Air Minum**

No	Jenis Parameter	Satuan	Kadar maksimum yang diperbolehkan
<b>A.</b>	<b>PARAMETER WAJIB</b>		
1	Parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan		
	a. Parameter Mikrobiologi		
	1) E.Colli	Jumlah per 100 ml sampel	0
	2) Total Bakteri Koliform	Jumlah per 100 ml sampel	0
	b. Kimia an-organik		
	1) Arsen		0,01
	2) Fluorida	mg/ l	1,5
	3) Total Kromium	mg/ l	0,05
	4) Kadmium	mg/ l	0,003
	5) Nitrit, Sebagai NO <sub>2</sub>	mg/ l	3
	6) Nitrat, Sebagai NO <sub>3</sub>	mg/ l	50
	7) Sianida	mg/ l	0,07

No	Jenis Parameter	Satuan	Kadar maksimum yang diperbolehkan
	8) Selenium	mg/ l	0,01
2	Parameter yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan		
	a. Parameter Fisik		
	1) Bau		Tidak berbau
	2) Warna	TCU	15
	3) Total zat padat terlarut (TDS)	mg/ l	500
	4) Kekeruhan	NTU	5
	5) Rasa		Tidak berasa
	6) Suhu		suhu udara $\pm$ 3
	b. Parameter Kimiawi		
	1) Aluminium	mg/ l	0.2
	2) Besi	mg/ l	0,3
	3) Kesadahan	mg/ l	500
	4) Khlorida	mg/ l	250
	5) Mangan	mg/ l	0.4
	6) pH		6.5- 8 5
	7) Seng	mg/ l	3
	8) Sulfat	mg/ l	250
	9) Tembaga	mg/ l	2
	10) Axnonia	mg/ l	1,5
<b>B.</b>	<b>PARAMETER TAMBAHAN</b>		
1.	KIMIAWI		
a.	Bahan Anorganik		
	Air Raksa	mg/ l	0,001
	Antimon	mg/ l	0,02
	Barium	mg/ l	0,7
	Boron	mg/ l	0.5
	Molybdenum	mg/ l	0,07
	Nikel	mg/ l	0,07
	Sodium	mg/ l	200
	Timbal	mg/ l	0,01
	Uranium	mg/ l	0,015
b.	Bahan Organik		
	Zat Organik KMnO <sub>4</sub>	mg l	10
	Deterjen	mg/ l	0,05
	Chlorinated alkanes		
	Carbon tetrachloride	mg/ l	0,004
	Dichloromethane	mg/ l	0,02
	1, 2 -Dichloroethane	mg/ l	0,05
	Chlorinated ethenes		
	1, 2 -Dichloroethene	mg/ l	0,05
	Trichloroethene	mg/ l	0,02
	Tetrachloroethene	mg/ l	0.04
	Aromatic hydrocarbons		

No	Jenis Parameter	Satuan	Kadar maksimum yang diperbolehkan
	Benzene	mg/ l	0,01
	Toluene	mg/ l	0,7
	Xylenes	mg/ l	0,5
	Ethylbenzene	mg/ l	0,3
	Styrene	mg/ l	0,02
	Chlorinated benzenes		
	1,2-Dichlorobenzene 1,2-DCB	mg/ l	1
	1,4-Dichlorobenzene 1,4-DCB	mg/ l	0,3
	Lain-lain		
	Di 2-ethylhexyl phthalate	mg/ l	0,008
	Acrylamide	mg/ l	0,0005
	Epichlorohydrin	mg/ l	0,0004
	Hexachlorobutadiene	mg/ l	0,0006
	Ethylenediaminetetraacetic acid EDTA	mg/ l	0.6
	Nitrilotriacetic acid (NTA)	mg/ l	0.2
c.	Pestisida		
	Alachlor	mg/ l	0,02
	Aldicarb	mg/ l	0,01
	Aldrin dan dieldrin	mg/ l	0,00003
	Atrazine	mg/ l	0,002
	Carbofuran	mg/ l	0,007
	Chlordane	mg/ l	0,0002
	Chlorotoluron	mg/ l	0,03
	DDT	mg/ l	0,001
	1,2-Dibromo-3-chloropropane DBCP	mg/ l	0,001
	2,4 Dichlorophenoxyacetic acid	mg/ l	0,03
	1,2-Dichloropropane	mg/ l	0,04
	Isoproturon	mg/ l	0,009
	Lindane		0,002
	MCPA	mg/ l	0,002
	Methoxychlor	mg/ l	0,02
	Metolachlor	mg/ l	0,01
	Molinate	mg/ l	0,006
	Pendimethalin	mg/ l	0,02
	Pentachlorophenol (PCP)	mg/ l	0,009
	Permethrin	mg/ l	0.3
	Simazine	mg/ l	0,002
	Trifluralin	mg/ l	0,02
	Chlorophenoxy herbicides selain 2,4-D dan MCPA		
	2,4-DB	mg/ l	0,090
	Dichlorprop	mg/ l	0,10
	Fenoprop	mg/ l	0,009
	Mecoprop	mg/ l	0,001
	2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid	mg/ l	0,009
d.	Desinfektan dan Hasil Sampingannya		
	Desinfektan		
	Chlorine	mg/ l	5

No	Jenis Parameter	Satuan	Kadar maksimum yang diperbolehkan
	Hasil sampingan		
	Bromate	mg/ l	0,01
	Chlorate	mg/ l	0,7
	Chlorite	mg/ l	0.7
	Chlorophenols		
	-Trichlorophenol (2,4,6-TCP)	mg/ l	0,2
	Bromoform	mg/ l	0.1
	Dibromochloromethane DBCM	mg/ l	0.1
	Bromodichloromethane (BDCM)	mg/ l	0,06
	Chloroform	mg/ l	0.3
	Chlorinated acetic acids		
	Dichloroacetic acid	mg/l	0,05
	Trichloroacetic acid	mg/l	0,02
	Chloral hydrate		
	Halogenated acetonitrilies		
	Dichloroacetonitrile	mg/l	0,02
	Dibromoacetonitrile	mg/l	0,07
	Cyanogen chloride sebagai CN	mg/l	0,07
2.	RADIOAKTIFITAS		
	Gross alpha activity	Bq/l	0.1
	Gross beta activity	Bq/l	1

Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan No. 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum

Air minum merupakan kebutuhan utama bagi manusia, seperti untuk berbagai keperluan selain minum, seperti memasak, membersihkan bahan olahan makanan dan lain-lain. Namun demikian, air minum yang dikonsumsi harus memenuhi persyaratan kesehatan yang ditetapkan mengingat sifat air juga dapat membawa berbagai. Salah satu penyakit yang paling sering ditemui sebagai akibat buruknya kualitas air minum adalah penyakit diare. Untuk itulah, diperlukan sistem penyediaan air minum yang baik sehingga dapat menghindarkan manusia dari berbagai penyakit.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum. Pengembangan SPAM bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

Dalam kegiatan SPAM, terdapat aspek-aspek yang penting diperhatikan, antara lain :

1. Aspek Teknis, terdiri dari :

- a) Unit air baku, merupakan sumber air untuk penyediaan air minum. Contohnya yaitu air tanah, air permukaan, dan air hujan.

- b) Unit produksi, dapat berupa sumur bor, mata air, dan instalasi pengolahan.
- c) Unit distribusi, merupakan unit yang mendistribusikan air dari unit produksi ke unit pelayanan di pelanggan. Unit ini terdiri dari tangki penyimpanan, pompa, jaringan pipa, dan perlengkapannya.
- d) Unit pelayanan, merupakan ujung terakhir dari sistem yang langsung bersentuhan dengan pelanggan. Unit pelayanan dapat berupa sambungan rumah dan hidran umum.

2. Aspek Non Teknis, mencakup keuangan, sosial dan institusi.

### **b. Pengertian Sanitasi Layak**

Sanitasi didefinisikan sebagai segala upaya untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui peningkatan kualitas pengelolaan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, air limbah domestik, dan drainase lingkungan (Peraturan Presiden Nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi). Menurut Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization*, WHO), sanitasi adalah upaya pengendalian semua faktor lingkungan fisik manusia, yang mungkin menimbulkan atau dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan, bagi perkembangan fisik, kesehatan, dan daya tahan hidup manusia. Sarana dan prasarana sanitasi yang tidak cukup dapat berpengaruh pada penyebaran penyakit seperti diare dan kolera melalui beberapa jalur penularan yang dikenal dengan 5F, melalui *Fluids* (air atau cairan), *Fields* (tanah), *Flies* (lalat), *Fingers* (tangan), dan *Foods* (makanan) (Evans& Voorden, 2010).

Pembangunan sanitasi meliputi peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik, dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur sanitasi harus memenuhi kualitas hasil olahan infrastruktur sanitasi yang memenuhi standar baku mutu lingkungan.

Salah satu bentuk implementasi pembangunan sanitasi di Indonesia dilaksanakan melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat menyebutkan, STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemukiman. Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Lima Pilar STBM terdiri atas :

1. Stop Buang air besar Sembarangan (SBS), yakni suatu kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. Perilaku SBS diikuti dengan pemanfaatan sarana sanitasi yang saniter berupa jamban sehat. Saniter merupakan kondisi fasilitas sanitasi yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan yaitu:
  - a. tidak mengakibatkan terjadinya penyebaran langsung bahan-bahan yang berbahaya bagi manusia akibat pembuangan kotoran manusia; dan

- b. dapat mencegah vektor pembawa untuk menyebar penyakit pada pemakai dan lingkungan sekitarnya.

Jamban sehat efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit. Jamban sehat harus dibangun, dimiliki, dan digunakan oleh keluarga dengan penempatan (di dalam rumah atau di luar rumah) yang mudah dijangkau oleh penghuni rumah. Standar dan persyaratan kesehatan bangunan jamban terdiri dari :

- a) Bangunan atas jamban (dinding dan/atau atap). Bangunan atas jamban harus berfungsi untuk melindungi pemakai dari gangguan cuaca dan gangguan lainnya.
- b) Bangunan tengah jamban Terdapat 2 (dua) bagian bangunan tengah jamban, yaitu:
- Lubang tempat pembuangan kotoran (tinja dan urine) yang saniter dilengkapi oleh konstruksi leher angsa. Pada konstruksi sederhana (semi saniter), lubang dapat dibuat tanpa konstruksi leher angsa, tetapi harus diberi tutup.
  - Lantai Jamban terbuat dari bahan kedap air, tidak licin, dan mempunyai saluran untuk pembuangan air bekas ke Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL).
- c) Bangunan Bawah

Merupakan bangunan penampungan, pengolah, dan pengurai kotoran/tinja yang berfungsi mencegah terjadinya pencemaran atau kontaminasi dari tinja melalui vektor pembawa penyakit, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terdapat 2 (dua) macam bentuk bangunan bawah jamban, yaitu:

- Tangki Septik, adalah suatu bak kedap air yang berfungsi sebagai penampungan limbah kotoran manusia (tinja dan urine). Bagian padat dari kotoran manusia akan tertinggal dalam tangki septik, sedangkan bagian cairnya akan keluar dari tangki septik dan diresapkan melalui bidang/sumur resapan. Jika tidak memungkinkan dibuat resapan maka dibuat suatu filter untuk mengelola cairan tersebut.
- Cubluk, merupakan lubang galian yang akan menampung limbah padat dan cair dari jamban yang masuk setiap harinya dan akan meresapkan cairan limbah tersebut ke dalam tanah dengan tidak mencemari air tanah, sedangkan bagian padat dari limbah tersebut akan diuraikan secara biologis.

## 2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)

CTPS merupakan perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir.

Langkah-langkah CTPS yang benar :

- Basahi kedua tangan dengan air bersih yang mengalir.
- Gosokkan sabun pada kedua telapak tangan sampai berbusa lalu gosok kedua punggung tangan, jari jemari, kedua jempol, sampai semua permukaan kena busa sabun.
- Bersihkan ujung-ujung jari dan sela-sela di bawah kuku.
- Bilas dengan air bersih sambil menggosok-gosok kedua tangan sampai sisa sabun hilang.

- Keringkan kedua tangan dengan memakai kain, handuk bersih, atau kertas tisu, atau mengibas-ibaskan kedua tangan sampai kering.

Waktu penting perlunya CTPS, antara lain:

- sebelum makan
- sebelum mengolah dan menghidangkan makanan
- sebelum menyusui
- sebelum memberi makan bayi/balita
- sesudah buang air besar/kecil
- sesudah memegang hewan/unggas

Kriteria Utama Sarana CTPS

- Air bersih yang dapat dialirkan
- Sabun
- Penampungan atau saluran air limbah yang aman

### 3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMM-RT)

PAMM-RT merupakan suatu proses pengolahan, penyimpanan, dan pemanfaatan air minum dan pengelolaan makanan yang aman di rumah tangga. Tahapan kegiatan dalam PAMM-RT, yaitu:

#### a. Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga, meliputi:

- Pengolahan air baku
- Pengolahan air untuk minum
- Wadah Penyimpanan Air Minum

#### b. Pengelolaan Makanan Rumah Tangga

Makanan harus dikelola dengan baik dan benar agar tidak menyebabkan gangguan kesehatan dan bermanfaat bagi tubuh. Cara pengelolaan makanan yang baik yaitu dengan menerapkan prinsip higiene dan sanitasi makanan. Pengelolaan makanan di rumah tangga, walaupun dalam jumlah kecil atau skala rumah tangga juga harus menerapkan prinsip higiene sanitasi makanan.

### 4. Pengamanan Sampah Rumah Tangga

Pengamanan sampah yang aman adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulangan atau pembuangan dari material sampah dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Tujuan Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah untuk menghindari penyimpanan sampah dalam rumah dengan segera menangani sampah.

Prinsip-prinsip dalam Pengamanan sampah :

- Reduce* yaitu mengurangi sampah dengan mengurangi pemakaian barang atau benda yang tidak terlalu dibutuhkan.
- Reuse* yaitu memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai tanpa mengubah bentuk.
- Recycle* yaitu mendaur ulang kembali barang lama menjadi barang baru.

## 5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga

Proses pengamanan limbah cair yang aman pada tingkat rumah tangga untuk menghindari terjadinya genangan air limbah yang berpotensi menimbulkan penyakit berbasis lingkungan. Untuk menyalurkan limbah cair rumah tangga diperlukan sarana berupa sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah rumah tangga. Limbah cair rumah tangga yang berupa tinja dan urine disalurkan ke tangki septik yang dilengkapi dengan sumur resapan. Limbah cair rumah tangga yang berupa air bekas yang dihasilkan dari buangan dapur, kamar mandi, dan sarana cuci tangan disalurkan ke saluran pembuangan air limbah.

Prinsip Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah:

- a) Air limbah kamar mandi dan dapur tidak boleh tercampur dengan air dari jamban
- b) Tidak boleh menjadi tempat perindukan vektor
- c) Tidak boleh menimbulkan bau
- d) Tidak boleh ada genangan yang menyebabkan lantai licin dan rawan kecelakaan
- e) Terhubung dengan saluran limbah umum/got atau sumur resapan.

### 1.4.2 Pengertian RAD AMPL

Rencana Aksi Daerah Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) adalah rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD AMPL merupakan acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemda dalam pengembangan program AMPL dalam periode 5 (lima) tahun. RAD AMPL berperan sebagai instrument sinkronisasi program-program pelayanan AMPL dari berbagai sumber pembiayaan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat.

RAD AMPL memuat (1) permasalahan dan isu strategis, (2) tujuan dan sasaran, (3) strategi dan kebijakan, (4) program dan kegiatan prioritas, serta (5) indikasi kebutuhan investasi dalam penyediaan layanan air minum dan penyehatan lingkungan, baik yang berbasis lembaga maupun yang berbasis masyarakat, dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target *Universal Access*.


Fungsi RAD AMPL, antara lain:

1. Instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
2. Instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah (5 tahun);
3. Acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi (baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja).

4. Instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD pada bidang AMPL melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD dan APBD;

Keterkaitan RAD AMPL dengan berbagai dokumen sektor air minum dan penyehatan lingkungan dan kedudukannya dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran digambarkan pada gambar berikut ini :

**Gambar 1.4-1 Keterkaitan RAD AMPL dengan Berbagai Dokumen Sektor AMPL dan Kedudukannya dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran**



Sumber : Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, 2016

Program kunci RAD AMPL adalah program-program yang berhubungan dengan :

1. Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum (untuk perkotaan dan perdesaan), meliputi:
  - a. Pembangunan SPAM baru
  - b. Perluasan layanan SPAM
  - c. Peningkatan kinerja SPAM
2. Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak
3. Program pemicuan perubahan perilaku (PHBS) menuju Stop Buang Air Besar Sembarangan

4. Program pengelolaan lingkungan untuk konservasi sumber air baku
5. Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat dan kabupaten.

## **BAB II**

### **KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN**

#### **2.1. Kondisi Saat Ini**

Wilayah Kabupaten Karawang secara geografis terletak antara 107° 02'-107° 40' BT dan 5° 56'-6° 34' LS, termasuk daerah dataran yang relatif rendah, mempunyai variasi ketinggian wilayah antara 0-1.279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0 -20, 2-150, 15-400, dan di atas 400 dengan suhu rata-rata 270 C. Topografi di Kabupaten Karawang sebagian besar berbentuk dataran yang relatif rendah (25 m dpl) terletak pada bagian utara mencakup Kecamatan Pakisjaya, Batujaya, Jayakarta, Cibuaya, Tirtajaya, Cilebar, Pedes, Tempuran, Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, Rengasdengklok, Kutawaluya, Rawamerta, Majalaya, Telagasari, Lemahabang, Banyusari, Jatisari, Kotabaru, Cikampek, Purwasari, Klari, Karawang Barat, Karawang Timur, Tirtamulya, sebagian Telukjambe Barat, Sebagian Telukjambe Timur, dan sebagian Kecamatan Ciampel. Hanya sebagian kecil wilayah yang bergelombang dan berbukit-bukit di bagian selatan dengan ketinggian antara 26 – 1.200 dpl. Daerah perbukitan tersebut antara lain : Gunung Pamoyanan, Dindingsari, Cigolosor, Jayanti, Godongan, Rungking, Gadung, Kuta, Tonjong, Seureuh, Sinalanggeng, Lanjung dan Gunung Sanggabuana. Terdapat pula Pasir Gabus, Cielus, Tonjong dengan ketinggian bervariasi antara 300-1.200 m dpl dan tersebar di Kecamatan Tegalwaru, sebagian kecil Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Ciampel.

Kabupaten Karawang terutama di pantai utara tertutup pasir pantai yang merupakan batuan sedimen yang dibentuk oleh bahan – bahan lepas terutama endapan laut dan alluvium vulkanik. Di bagian tengah ditempati oleh perbukitan terutama dibentuk oleh batuan sedimen, sedangkan dibagian selatan terletak Gunung Sanggabuana dengan ketinggian ± 1.291 m dpl, yang mengandung endapan vulkanik. Kabupaten Karawang dilalui oleh beberapa sungai yang bermuara di Laut Jawa. Sungai Citarum merupakan pemisah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi, sedangkan sungai Cilamaya merupakan batas wilayah dengan Kabupaten Subang. Selain sungai, terdapat 3 buah saluran irigasi yang besar, yaitu : Saluran Induk Tarum Utara, Saluran

Induk Tarum Tengah, dan Saluran Induk Tarum Barat yang dimanfaatkan untuk pengairan sawah, tambak dan pembangkit tenaga listrik. Luas wilayah Kabupaten Karawang 1.753,27 Km<sup>2</sup> atau 175.327 Ha, luas tersebut merupakan 3,73 % dari luas Provinsi Jawa Barat (37.116,54 Km<sup>2</sup>) dan memiliki garis pantai sepanjang 84,23 Km, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Batas Alam yaitu Laut Jawa

Sebelah Timur : Kabupaten Subang

Sebelah Tenggara : Kabupaten Purwakarta

Sebelah Selatan : Kab. Bogor

Sebelah Barat : Kabupaten Bekasi

**Gambar 2.1-1 Peta Administrasi Kabupaten Karawang**



Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah yang memiliki lahan subur di Jawa Barat, sehingga sebagian besar lahannya digunakan untuk pertanian. Wilayah ini, secara administrasi terdiri dari 30 kecamatan, 297 desa dan 12 kelurahan. Penamaan Kecamatan baru menurut Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yaitu :

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Kecamatan Pangkalan        | 16. Kecamatan Telagasari     |
| 2. Kecamatan Tegalwaru        | 17. Kecamatan Majalaya       |
| 3. Kecamatan Ciampel          | 18. Kecamatan Karawang Timur |
| 4. Kecamatan Telukjambe Timur | 19. Kecamatan Karawang Barat |
| 5. Kecamatan Telukjambe Barat | 20. Kecamatan Rawamerta      |
| 6. Kecamatan Klari            | 21. Kecamatan Tempuran       |
| 7. Kecamatan Cikampek         | 22. Kecamatan Kutawaluya     |
| 8. Kecamatan Purwasari        | 23. Kecamatan Rengasdengklok |
| 9. Kecamatan Tirtamulya       | 24. Kecamatan Jayakarta      |
| 10. Kecamatan Jatisari        | 25. Kecamatan Pedes          |
| 11. Kecamatan Banyusari       | 26. Kecamatan Cilebar        |
| 12. Kecamatan Kotabaru        | 27. Kecamatan Cibuaya        |
| 13. Kecamatan Cilamaya Wetan  | 28. Kecamatan Tirtajaya      |
| 14. Kecamatan Cilamaya Kulon  | 29. Kecamatan Batujaya       |
| 15. Kecamatan Lemahabang      | 30. Kecamatan Pakisjaya      |

Kabupaten Karawang beriklim tropis, mempunyai musim yang hampir sama dengan wilayah di Kabupaten wilayah Pantai Utara Jawa pada umumnya, yaitu musim kemarau dan musim hujan dengan suhu rata-rata berkisar antara 26,80 celcius sampai dengan 27,70 celcius. Potensi sumberdaya air di Kabupaten Karawang terdiri atas sumberdaya air permukaan (sungai, danau, dan waduk) dan air tanah. Kemiringan lereng di Kabupaten Karawang sebagian besar datar, yaitu sebesar 80,44% luas lahan.

Kabupaten Karawang diarahkan menjadi salah satu gerbang (gateway city) pembangunan di wilayah Indonesia bagian barat sebagai penyangga Ibukota Negara. Dikenal juga sebagai gudang beras dan lumbung pangan nasional.

Wilayah Kabupaten Karawang berdasarkan kondisi geologis merupakan kawasan yang relatif aman dari bencana gempa bumi, walaupun mempunyai resistensi dari beberapa potensi bencana seperti: banjir (kawasan perkotaan disepanjang aliran sungai), rob di pesisir laut, tanah longsor (Pangkalan, Tegalwaru) dan puting beliung di beberapa kecamatan.

Kabupaten Karawang juga mempunyai potensi pariwisata berupa wisata alam, budaya, dan sejarah. Wisata Alam berupa pantai (Pantai Tanjung Baru, Pantai Tanjung Pakis, Pantai Pisangan, Pantai Samudra Baru, Pantai Sedari), pegunungan (Sanggabuana), air terjun (Curug Cigentis,

Curug Karawang , Curug Cikoleangkap, Curug Lalay, Curug Santri, Green Canyon), wisata sejarah berupa Tugu Perjuangan Rengasdengklok, Rumah Sejarah Ir Soekarno di Rengasdengklok, Makam Syech Quro, Situ Cipule, Bendungan Walahar, Wisata Air Leuweungseureuh, Monumen Rawagede, Situs Candi Jiwa dan Candi Blandongan dan Monumen Surotokunto.

Secara geografis wilayah Kabupaten Karawang terletak antara 070-02-1070-40 B dan 50-56-60-34 LS, termasuk daerah dataran yang relative rendah, mempunyai variasi ketinggian wilayah antara 0 - 1.279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0 - 2 %, 2 - 15 %, 15 - 40 % dan diatas 40 %.

Luas wilayah Kabupaten Karawang 1.753,27 Km<sup>2</sup> atau 175.327 Ha, 3,73 % dari luas Propinsi Jawa Barat, dengan komposisi penggunaan lahan sebagai berikut:

1. Pertanian Padi Sawah 94,075 Ha
2. Pekarangan dan Bangunan 22,609 Ha
3. Tegal/Kebun 12,300 Ha
4. Ladang/Huma 7,705 Ha
5. Penggembalaan Padang Rumput 10,460 Ha
6. Hutan Rakyat
7. Rawa
8. Tambak 10,570 Ha
9. Kolam/Empang 1,935 Ha
10. Hutan Negara 10,650 Ha
11. Perkebunan 0,793 Ha
12. Kawasan Industri dan Zona Industri 2,459 Ha
13. Lain-lain 1,239 Ha

Karawang merupakan salah satu daerah yang memiliki lahan subur di Jawa Barat sehingga sebagian besar lahannya dipergunakan untuk pertanian.

Wilayah administratif Kabupaten Karawang meliputi 30 Kecamatan, 297 desa dan 12 kelurahan dengan luas wilayah 1.753,27 Km<sup>2</sup>. Wilayah administratif Kabupaten Karawang secara detail ditunjukkan oleh tabel berikut ini

**Tabel 2.1-1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Karawang, 2017**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase
1	Pangkalan	8	94.37	5.38
2	Tegalwaru	9	86.34	4.92
3	Ciampel	7	110.13	6.28
4	Telukjambe Timur	9	40.13	2.29
5	Telukjambe Barat	10	73.36	4.18
6	Klari	13	59.37	3.39
7	Cikampek	10	47.60	2.71

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Desa/ Kelurahan</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase</b>
8	Purwasari	8	29.44	1.68
9	Tirtamulya	10	35.06	2.00
10	Jatisari	14	53.28	3.04
11	Banyusari	12	55.30	3.15
12	Kotabaru	9	30.45	1.74
13	Cilamaya Wetan	12	69.36	3.96
14	Cilamaya Kulon	12	63.18	3.60
15	Lemahabang	11	46.91	2.68
16	Telagasari	14	45.72	2.61
17	Majalaya	7	30.09	1.72
18	Karawang Timur	8	29.77	1.70
19	Karawang Barat	8	33.68	1.92
20	Rawamerta	13	49.43	2.82
21	Tempuran	14	88.09	5.02
22	Kutawaluya	12	48.67	2.78
23	Rengasdengklok	9	31.46	1.79
24	Jayakarta	8	41.24	2.35
25	Pedes	12	60.84	3.47
26	Cilebar	10	64.20	3.66
27	Cibuaya	11	87.18	4.97
28	Tirtajaya	11	92.25	5.26
29	Batujaya	10	91.89	5.24
30	Pakisjaya	8	64.48	3.68
<b>KARAWANG</b>		<b>309</b>	<b>1753.27</b>	<b>100.00</b>

*Sumber : Kabupaten Karawang Dalam Angka, BPS, 2018*

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Karawang Tahun 2013-2018 serta proyeksi jumlah penduduk tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1-2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Karawang Tahun 2013-2018**

No	Kecamatan	Penduduk Kaw. Perkotaan (jiwa)					Penduduk Kaw. Perdesaan (jiwa)					Penduduk Perkotaan + Perdesaan (jiwa)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pangkalan	15.655	16.195	16.733	17.268	17.801	21.619	21.468	21.297	21.106	20.897	37.274	37.663	38.030	38.374	38.698
2	Tegalwaru	15.170	15.692	16.214	16.732	17.248	20.948	20.802	20.636	20.450	20.248	36.118	36.494	36.850	37.182	37.496
3	Ciampel	17.476	18.078	18.680	19.277	19.872	24.133	23.965	23.775	23.561	23.328	41.609	42.043	42.455	42.838	43.200
4	Telukjambe Timur	56.230	58.168	60.101	62.020	63.932	77.650	77.106	76.492	75.803	75.050	133.880	135.274	136.593	137.823	138.982
5	Telukjambe Barat	21.675	22.422	23.168	23.908	24.645	29.932	29.723	29.486	29.220	28.931	51.607	52.145	52.654	53.128	53.576
6	Klari	68.996	71.375	73.749	76.104	78.454	95.280	94.613	93.862	93.017	92.099	164.275	165.988	167.611	169.121	170.553
7	Cikampek	47.533	49.173	50.807	52.430	54.048	65.641	65.182	64.664	64.082	63.447	113.174	114.355	115.471	116.512	117.495
8	Purwasari	28.105	29.074	30.041	31.001	31.957	38.811	38.540	38.234	37.890	37.515	66.916	67.614	68.275	68.891	69.472
9	Tirtamulya	19.665	20.343	21.019	21.691	22.360	27.156	26.966	26.752	26.512	26.249	46.821	47.309	47.771	48.203	48.609
10	Jatisari	31.980	33.083	34.184	35.276	36.363	44.164	43.854	43.506	43.115	42.688	76.144	76.937	77.690	78.390	79.051
11	Banyusari	22.657	23.439	24.218	24.992	25.763	31.289	31.070	30.823	30.546	30.244	53.946	54.509	55.041	55.538	56.007
12	Kotabaru	53.169	55.003	56.832	58.648	60.456	73.424	72.911	72.331	71.680	70.971	126.593	127.914	129.163	130.328	131.427
13	Cilamaya Wetan	33.451	34.605	35.755	36.897	38.035	46.195	45.871	45.506	45.097	44.650	79.646	80.476	81.261	81.994	82.685
14	Cilamaya Kulon	26.550	27.466	28.379	29.286	30.189	36.665	36.408	36.119	35.794	35.440	63.215	63.874	64.498	65.080	65.629
15	Lemahabang	26.985	27.916	28.844	29.766	30.683	37.266	37.005	36.711	36.381	36.020	64.251	64.921	65.555	66.147	66.703
16	Telagasari	26.720	27.642	28.560	29.473	30.382	36.900	36.641	36.350	36.023	35.665	63.620	64.283	64.910	65.496	66.047
17	Majalaya	19.549	20.223	20.896	21.564	22.229	26.997	26.808	26.594	26.356	26.094	46.546	47.031	47.490	47.920	48.323
18	Karawang Timur	52.407	54.214	56.015	57.805	59.587	72.371	71.864	71.292	70.650	69.950	124.778	126.078	127.307	128.455	129.537
19	Karawang Barat	69.053	71.433	73.810	76.169	78.515	95.358	94.691	93.939	93.096	92.169	164.411	166.124	167.749	169.265	170.684
20	Rawamerta	21.610	22.356	23.099	23.837	24.572	29.843	29.634	29.398	29.134	28.845	51.453	51.990	52.497	52.970	53.417
21	Tempuran	26.030	26.927	27.823	28.712	29.597	35.946	35.695	35.410	35.092	34.744	61.976	62.622	63.233	63.804	64.341
22	Kutawaluya	23.867	24.690	25.511	26.325	27.137	32.959	32.729	32.468	32.176	31.857	56.826	57.419	57.979	58.501	58.994
23	Rengasdengklok	46.411	48.012	49.608	51.192	52.771	64.091	63.643	63.137	62.569	61.949	110.502	111.655	112.745	113.761	114.720
24	Jayakarta	26.615	27.533	28.448	29.358	30.262	36.755	36.498	36.207	35.881	35.525	63.370	64.031	64.655	65.239	65.787
25	Pedes	31.164	32.238	33.310	34.374	35.434	43.036	42.735	42.395	42.013	41.597	74.200	74.973	75.705	76.387	77.031
26	Cilebar	17.508	18.112	18.714	19.311	19.907	24.178	24.008	23.817	23.603	23.369	41.686	42.120	42.531	42.914	43.276
27	Cibuaya	21.612	22.357	23.101	23.839	24.574	29.846	29.637	29.401	29.137	28.848	51.458	51.994	52.502	52.976	53.422
28	Tirtajaya	27.502	28.450	29.396	30.335	31.270	37.978	37.713	37.412	37.076	36.709	65.480	66.163	66.808	67.411	67.979
29	Batujaya	33.464	34.618	35.769	36.913	38.052	46.212	45.889	45.525	45.116	44.669	79.675	80.507	81.294	82.029	82.721
30	Pakisjaya	16.241	16.801	17.360	17.915	18.468	22.429	22.272	22.095	21.897	21.679	38.670	39.073	39.455	39.812	40.147
	<b>Total Kabupaten</b>	<b>945.050</b>	<b>977.639</b>	<b>1.010.142</b>	<b>1.042.420</b>	<b>1.074.564</b>	<b>1.305.070</b>	<b>1.295.940</b>	<b>1.285.636</b>	<b>1.274.069</b>	<b>1.261.445</b>	<b>2.250.120</b>	<b>2.273.579</b>	<b>2.295.778</b>	<b>2.316.489</b>	<b>2.336.009</b>

Sumber : diolah dari Kabupaten Karawang Dalam Angka, BPS, 2013 -2018

Berdasarkan data tersebut, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Karawang sebesar 0,98% pertahun. Pertumbuhan penduduk setiap tahun Kabupaten Karawang pada umumnya mengalami kenaikan. Untuk memproyeksikan pertumbuhan penduduk Kabupaten Karawang pada tahun 2023, digunakan rumus :

$$P_n = P_0 (1 + r)^n$$

dimana :

$P_n$  : Jumlah Penduduk pada tahun N

$P_0$  : Jumlah penduduk awal

r : Tingkat pertumbuhan per tahun (dalam %)

n : Jangka waktu dalam tahun

Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh hasil proyeksi pertumbuhan penduduk Kabupaten Karawang sebagai berikut :

**Tabel 2.1-3 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karawang**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2018			Proyeksi Tahun 2019			Proyeksi Tahun 2020			Proyeksi Tahun 2021			Proyeksi Tahun 2022			Proyeksi Tahun 2023			Proyeksi Tahun 2024		
		Perkotaan	Perdesaan	Jumlah	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
1	Pangkalan	17.801	20.897	38.698	18.486	20.835	39.320	19.197	20.773	39.969	19.935	20.711	40.646	20.702	20.649	41.351	21.498	20.587	42.085	22.325	20.526	42.851
2	Tegalwaru	17.248	20.248	37.496	17.899	20.174	38.073	18.575	20.100	38.675	19.277	20.027	39.303	20.005	19.953	39.958	20.760	19.880	40.640	21.544	19.808	41.351
3	Ciampel	19.872	23.328	43.200	20.500	23.105	43.604	21.147	22.883	44.031	21.816	22.664	44.480	22.505	22.447	44.952	23.216	22.232	45.448	23.949	22.020	45.969
4	Telukjambe Timur	63.932	75.050	138.982	65.129	73.405	138.534	66.348	71.796	138.144	67.590	70.222	137.812	68.856	68.682	137.538	70.145	67.176	137.321	71.459	65.703	137.162
5	Telukjambe Barat	24.645	28.931	53.576	25.510	28.752	54.262	26.406	28.573	54.979	27.333	28.396	55.729	28.293	28.220	56.513	29.286	28.045	57.331	30.314	27.871	58.186
6	Klari	78.454	92.099	170.553	80.600	90.842	171.443	82.805	89.603	172.408	85.070	88.381	173.451	87.397	87.175	174.572	89.788	85.986	175.774	92.244	84.813	177.057
7	Cikampek	54.048	63.447	117.495	55.670	62.744	118.414	57.341	62.049	119.390	59.063	61.361	120.424	60.836	60.681	121.517	62.662	60.008	122.670	64.543	59.343	123.886
8	Purwasari	31.957	37.515	69.472	32.891	37.070	69.961	33.851	36.630	70.482	34.840	36.196	71.036	35.858	35.767	71.625	36.906	35.343	72.248	37.984	34.923	72.907
9	Tirtamulya	22.360	26.249	48.609	23.251	26.205	49.456	24.177	26.162	50.339	25.140	26.118	51.258	26.142	26.075	52.216	27.183	26.031	53.214	28.266	25.988	54.254
10	Jatisari	36.363	42.688	79.051	37.601	42.379	79.980	38.881	42.072	80.953	40.204	41.768	81.971	41.572	41.466	83.037	42.987	41.166	84.152	44.449	40.868	85.317
11	Banyusari	25.763	30.244	56.007	26.825	30.234	57.059	27.931	30.223	58.154	29.082	30.213	59.295	30.281	30.203	60.483	31.529	30.193	61.721	32.828	30.182	63.011
12	Kotabaru	60.456	70.971	131.427	61.989	69.866	131.854	63.560	68.778	132.337	65.171	67.707	132.877	66.822	66.653	133.475	68.516	65.615	134.131	70.252	64.593	134.845
13	Cilamaya Wetan	38.035	44.650	82.685	39.535	44.559	84.094	41.094	44.467	85.562	42.715	44.376	87.091	44.400	44.286	88.685	46.151	44.195	90.346	47.971	44.105	92.075
14	Cilamaya Kulon	30.189	35.440	65.629	31.412	35.403	66.815	32.684	35.367	68.051	34.008	35.330	69.338	35.385	35.294	70.679	36.818	35.258	72.076	38.309	35.222	73.531
15	Lemahabang	30.683	36.020	66.703	31.912	35.967	67.879	33.190	35.914	69.103	34.518	35.861	70.379	35.900	35.808	71.709	37.338	35.756	73.093	38.833	35.703	74.536
16	Telagasari	30.382	35.665	66.047	31.567	35.578	67.145	32.798	35.491	68.289	34.078	35.404	69.481	35.407	35.317	70.724	36.789	35.230	72.019	38.224	35.144	73.368
17	Majalaya	22.229	26.094	48.323	22.850	25.754	48.604	23.489	25.417	48.906	24.146	25.085	49.231	24.821	24.758	49.579	25.515	24.434	49.949	26.228	24.115	50.344
18	Karawang Timur	59.587	69.950	129.537	61.086	68.849	129.935	62.623	67.765	130.388	64.199	66.698	130.897	65.815	65.647	131.462	67.471	64.614	132.085	69.168	63.597	132.765
19	Karawang Barat	78.515	92.169	170.684	81.131	91.440	172.570	83.834	90.716	174.550	86.627	89.997	176.625	89.514	89.285	178.798	92.496	88.578	181.074	95.578	87.877	183.455
20	Rawamerta	24.572	28.845	53.417	25.519	28.762	54.281	26.503	28.678	55.181	27.525	28.595	56.120	28.586	28.512	57.098	29.688	28.430	58.117	30.832	28.347	59.179
21	Tempuran	29.597	34.744	64.341	30.816	34.732	65.548	32.085	34.719	66.805	33.407	34.707	68.114	34.783	34.694	69.477	36.216	34.682	70.898	37.708	34.669	72.377
22	Kutawaluya	27.137	31.857	58.994	28.199	31.782	59.980	29.302	31.707	61.008	30.448	31.632	62.080	31.638	31.557	63.196	32.876	31.483	64.359	34.162	31.409	65.571
23	Rengasdengklok	52.771	61.949	114.720	54.561	61.494	116.054	56.411	61.042	117.453	58.324	60.593	118.917	60.302	60.148	120.450	62.347	59.706	122.053	64.461	59.267	123.728
24	Jayakarta	30.262	35.525	65.787	31.377	35.364	66.741	32.533	35.203	67.736	33.731	35.043	68.775	34.974	34.884	69.858	36.262	34.726	70.988	37.598	34.568	72.166
25	Pedes	35.434	41.597	77.031	36.820	41.499	78.319	38.260	41.401	79.661	39.757	41.303	81.060	41.312	41.206	82.518	42.928	41.109	84.037	44.607	41.012	85.619
26	Cilebar	19.907	23.369	43.276	20.715	23.347	44.062	21.555	23.325	44.880	22.430	23.302	45.732	23.340	23.280	46.620	24.287	23.258	47.545	25.273	23.236	48.508
27	Cibuaya	24.574	28.848	53.422	25.553	28.800	54.353	26.571	28.752	55.324	27.630	28.705	56.335	28.731	28.657	57.389	29.876	28.610	58.486	31.066	28.563	59.629
28	Tirtajaya	31.270	36.709	67.979	32.515	36.647	69.162	33.810	36.585	70.394	35.156	36.523	71.678	36.555	36.461	73.016	38.010	36.400	74.410	39.523	36.338	75.861
29	Batujaya	38.052	44.669	82.721	39.447	44.459	83.906	40.893	44.250	85.143	42.392	44.042	86.434	43.947	43.834	87.781	45.558	43.628	89.186	47.228	43.423	90.651
30	Pakisjaya	18.468	21.679	40.147	19.157	21.591	40.749	19.873	21.504	41.377	20.615	21.417	42.032	21.385	21.330	42.715	22.183	21.244	43.427	23.012	21.157	44.169
	<b>TOTAL</b>	<b>1.074.564</b>	<b>1.261.445</b>	<b>2.336.009</b>	<b>1.110.523</b>	<b>1.251.632</b>	<b>2.362.155</b>	<b>1.147.729</b>	<b>1.241.943</b>	<b>2.389.672</b>	<b>1.186.226</b>	<b>1.232.376</b>	<b>2.418.603</b>	<b>1.226.062</b>	<b>1.222.930</b>	<b>2.448.992</b>	<b>1.267.283</b>	<b>1.213.601</b>	<b>2.480.885</b>	<b>1.309.940</b>	<b>1.204.389</b>	<b>2.514.329</b>

Sumber : Diolah Tim Penyusun

### **2.1.1. Air Minum**

Kebutuhan air bersih baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, komersial maupun untuk kebutuhan lainnya dapat terpenuhi melalui beberapa sumber. Berdasarkan data terakhir yang diperoleh, penduduk di Kabupaten Karawang dalam memperoleh air bersih tidak hanya berasal dari satu sumber saja tetapi dari berbagai sumber seperti air bersih yang berasal dari air kemasan, ledeng, pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, mata air tak terlindung, air sungai, air hujan dan lainnya. Semua sumber air bersih tersebut digunakan sebagai sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari misalnya untuk kebutuhan air minum, masak, mencuci dan mandi. Jika menggunakan air bersih yang berasal dari PDAM maka kapasitas air bersih tersebut harus dapat/sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar semua masyarakat dapat terlayani. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih perlu dilakukan pembangunan sarana-sarana air bersih.

Ditinjau dari sistem penyediaan air minum, capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Karawang ditampilkan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.1-4 Jumlah Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2018**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2018	SPAM Jaringan Perpipaan (Jiwa)				SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (Jiwa)								Rekapitulasi Akses Pelayanan Air Bersih		Belum Ada Akses Pelayanan Air Bersih	
			PDAM		Pedesaan		Sumur Dangkal		Sumur Pompa		Terminal Air		Bangunan Penangkap Mata Air		Jiwa	%	Jiwa	%
			Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
		<b>2.336.009</b>	<b>539.105</b>	<b>23,08</b>	<b>36.113</b>	<b>1,55</b>	<b>444.033</b>	<b>19,01</b>	<b>1.010.060</b>	<b>43,24</b>	<b>13.578</b>	<b>0,58</b>	<b>8.419</b>	<b>0,36</b>	<b>1.876.083</b>	<b>80,31</b>	<b>459.926</b>	<b>19,69</b>
1	Pangkalan	38.698	7.960	20,57	556	1,44	13.923	35,98	8.475	21,90	-	-	540	1,40	31.454	81,28	7.244	18,72
2	Tegalwaru	37.496	-	-	9.476	25,27	16.620	44,32	686	1,83	-	-	7.757	20,69	34.539	92,11	2.957	7,89
3	Ciampel	43.200	15.090	34,93	-	-	5.872	13,59	4.683	10,84	-	-	122	0,28	25.767	59,65	17.433	40,35
4	Telukjambe Timur	138.982	93.160	67,03	-	-	8.724	6,28	2.291	1,65	-	-	-	-	104.175	74,96	34.807	25,04
5	Telukjambe Barat	53.576	-	-	-	-	142	0,27	16.836	31,42	5.054	9,43	-	-	22.032	41,12	31.544	58,88
6	Klari	170.553	22.625	13,27	-	-	30.544	17,91	85.172	49,94	-	-	-	-	138.341	81,11	32.212	18,89
7	Cikampek	117.495	2.435	2,07	3.865	3,29	18.230	15,52	75.548	64,30	-	-	-	-	100.078	85,18	17.417	14,82
8	Purwasari	69.472	-	-	-	-	5.768	8,30	29.190	42,02	-	-	-	-	34.958	50,32	34.514	49,68
9	Tirtamulya	48.609	-	-	-	-	112	0,23	48.497	99,77	-	-	-	-	48.609	100,00	-	-
10	Jatisari	79.051	27.995	35,41	-	-	17.080	21,61	28.340	35,85	-	-	-	-	73.415	92,87	5.636	7,13
11	Banyusari	56.007	3.910	6,98	192	0,34	3.219	5,75	39.138	69,88	-	-	-	-	46.459	82,95	9.548	17,05
12	Kotabaru	131.427	505	0,38	2.186	1,66	17.099	13,01	94.508	71,91	-	-	-	-	114.298	86,97	17.129	13,03
13	Cilamaya Wetan	82.685	8.025	9,71	-	-	3.028	3,66	57.068	69,02	-	-	-	-	68.121	82,39	14.564	17,61
14	Cilamaya Kulon	65.629	-	-	-	-	16.035	24,43	35.912	54,72	5.094	7,76	-	-	57.041	86,91	8.588	13,09
15	Lemahabang	66.703	5.935	8,90	23	0,03	851	1,28	59.270	88,86	-	-	-	-	66.079	99,06	624	0,94
16	Telagasari	66.047	3.680	5,57	-	-	14.873	22,52	43.465	65,81	-	-	-	-	62.018	93,90	4.029	6,10
17	Majalaya	48.323	-	-	-	-	5.815	12,03	36.715	75,98	-	-	-	-	42.530	88,01	5.793	11,99
18	Karawang Timur	129.537	36.185	27,93	-	-	12.656	9,77	13.589	10,49	-	-	-	-	62.430	48,19	67.107	51,81
19	Karawang Barat	170.684	61.500	36,03	-	-	24.218	14,19	54.932	32,18	-	-	-	-	140.650	82,40	30.034	17,60
20	Rawamerta	53.417	2.410	4,51	-	-	19.318	36,16	23.450	43,90	-	-	-	-	45.178	84,58	8.239	15,42
21	Tempuran	64.341	1.235	1,92	-	-	11.367	17,67	21.746	33,80	-	-	-	-	34.348	53,38	29.993	46,62
22	Kutawaluya	58.994	2.440	4,14	1.015	1,72	12.942	21,94	38.944	66,01	-	-	-	-	55.341	93,81	3.653	6,19
23	Rengasdengklok	114.720	16.635	14,50	-	-	39.802	34,69	45.495	39,66	-	-	-	-	101.932	88,85	12.788	11,15
24	Jayakarta	65.787	3.000	4,56	-	-	15.494	23,55	19.370	29,44	-	-	-	-	37.864	57,56	27.923	42,44
25	Pedes	77.031	12.055	15,65	4.580	5,95	21.896	28,42	26.472	34,37	-	-	-	-	65.003	84,39	12.028	15,61

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2018	SPAM Jaringan Perpipaan (Jiwa)				SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (Jiwa)								Rekapitulasi Akses Pelayanan Air Bersih		Belum Ada Akses Pelayanan Air Bersih	
			PDAM		Pedesaan		Sumur Dangkal		Sumur Pompa		Terminal Air		Bangunan Penangkap Mata Air		Jiwa	%	Jiwa	%
			Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%				
26	Cilebar	43.276	5.280	12,20	-	-	14.745	34,07	19.422	44,88	86	0,20	-	-	39.533	91,35	3.743	8,65
27	Cibuaya	53.422	9.430	17,65	70	0,13	3.611	6,76	38.104	71,33	1.918	3,59	-	-	53.133	99,46	289	0,54
28	Tirtajaya	67.979	8.610	12,67	10.774	15,85	23.401	34,42	14.211	20,90	1.426	2,10	-	-	58.422	85,94	9.557	14,06
29	Batujaya	82.721	13.780	16,66	3.376	4,08	49.342	59,65	14.328	17,32	-	-	-	-	80.826	97,71	1.895	2,29
30	Pakisjaya	40.147	-	-	-	-	17.306	43,11	14.203	35,38	-	-	-	-	31.509	78,48	8.638	21,52

Sumber : Laporan Evaluasi Capaian Pelayanan Air Bersih Kabupaten Karawang, 2018

Berdasarkan data di atas, status capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Karawang tahun 2018 adalah sebagai berikut :

(1) SPAM Jaringan Perpipaan :

- SPAM PDAM : 23,08% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak.
- SPAM Pedesaan : 1,55% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak.

(2) SPAM Bukan Jaringan Perpipaan :

- Sumur dangkal : 19,01% rumah tangga telah memiliki akses terhadap sumber air minum melalui sumur dangkal;
- Sumur pompa : 43,24% rumah tangga telah memiliki akses terhadap sumber air minum melalui sumur pompa;
- Terminal Air : 0,58% rumah tangga telah memiliki akses terhadap sumber air minum melalui Terminal Air;
- Bangunan Penangkap Mata Air : 0,36% rumah tangga telah memiliki akses terhadap sumber air minum melalui Bangunan Penangkap Mata Air;

(3) 19,69% rumah tangga belum memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum.

### **2.1.2. Sanitasi**

Organisasi kesehatan dunia (*World Health Organization*, WHO) menyatakan, sanitasi pada umumnya merujuk kepada penyediaan sarana dan pelayanan pembuangan limbah kotoran manusia seperti urin dan feces. Berdasarkan ketersediaan sarana buang air besar (BAB), sebagian besar penduduk di Kabupaten Karawang umumnya menggunakan sarana jamban pribadi atau jamban umum/ MCK. Namun demikian, masih terdapat rumah tangga yang melakukan BAB sembarangan, seperti dibuang ke kolam/empang, sungai, kebun, selokan/parit, lubang atau tempat-tempat lainnya. Selengkapannya mengenai gambaran pola BAB rumah tangga di Kabupaten Karawang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1-5 Cakupan Layanan Limbah Domestik di Kabupaten Karawang**

NO.	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK	JUMLAH RUMAH	JUMLAH JAGA	JUMLAH JIWA AKSES SANITASI		
							JIWA	%	
1	Pangkalan	1	Pangkalan	36.803,00	11.640,00	10.360,00	7.799,00	<b>27.705</b>	<b>75,28%</b>
2	Tegalwaru	2	Loji	36.575,00	10.663,00	9.597,00	5.716,00	<b>21.784</b>	<b>59,56%</b>
3	Ciampel	3	Ciampel	42.443,00	12.268,00	10.608,00	9.065,00	<b>36.269</b>	<b>85,45%</b>
4	Teluk Jambe Tim	4	Telukjambe	61.444,00	14.926,00	13.785,00	9.891,00	<b>44.087</b>	<b>71,75%</b>
		5	Wadas	49.725,00	16.353,00	15.284,00	10.969,00	<b>35.687</b>	<b>71,77%</b>
5	Teluk Jambe Bar	6	Wanakerta	48.477,00	16.287,00	14.213,00	7.186,00	<b>24.510</b>	<b>50,56%</b>
6	Klari	7	Klari	91.032,00	34.205,00	32.160,00	30.575,00	<b>86.546</b>	<b>95,07%</b>
		8	Curug	28.756,00	11.675,00	9.353,00	4.167,00	<b>12.812</b>	<b>44,55%</b>
		9	Anggadita	12.633,00	8.024,00	7.550,00	6.494,00	<b>10.866</b>	<b>86,01%</b>
7	Cikampek	10	Cikampek	100.078,00	26.886,00	23.265,00	22.640,00	<b>97.389</b>	<b>97,31%</b>
8	Purwasari	11	Purwasari	61.304,00	16.323,00	13.873,00	13.873,00	<b>61.304</b>	<b>100,00%</b>
9	Kota Baru	12	Kota Baru	48.772,00	12.758,00	12.519,00	10.859,00	<b>42.305</b>	<b>86,74%</b>
		13	Jomin	30.216,00	7.436,00	7.068,00	6.920,00	<b>29.583</b>	<b>97,91%</b>
		14	Cikampek Utar	42.669,00	10.504,00	10.147,00	9.527,00	<b>40.062</b>	<b>93,89%</b>
10	Tirtamulya	15	Tirtamulya	48.787,00	15.674,00	13.753,00	11.207,00	<b>39.755</b>	<b>81,49%</b>
11	Jatisari	16	Jatisari	56.234,00	16.055,00	15.269,00	10.501,00	<b>38.674</b>	<b>68,77%</b>
		17	Pacing	17.434,00	5.348,00	4.577,00	3.821,00	<b>14.554</b>	<b>83,48%</b>
12	Banyusari	18	Cicinde	28.413,00	9.266,00	8.554,00	4.527,00	<b>15.037</b>	<b>52,92%</b>
		19	Gempol	30.255,00	9.684,00	7.614,00	6.616,00	<b>26.289</b>	<b>86,89%</b>
13	Cilamaya Wetan	20	Cilamaya	51.954,00	16.734,00	12.806,00	7.390,00	<b>29.981</b>	<b>57,71%</b>
		21	Sukatani	31.134,00	11.732,00	8.972,00	6.620,00	<b>22.972</b>	<b>73,79%</b>
14	Cilamaya Kulon	22	Pasirukem	46.643,00	16.240,00	11.200,00	9.201,00	<b>38.318</b>	<b>82,15%</b>
		23	Bayurlor	24.588,00	8.217,00	7.348,00	5.715,00	<b>19.124</b>	<b>77,78%</b>
15	Lemahabang	24	Lemahabang	68.696,00	22.845,00	17.380,00	10.934,00	<b>43.218</b>	<b>62,91%</b>
16	Telagasari	25	Telagasari	64.640,00	20.776,00	17.395,00	8.788,00	<b>32.656</b>	<b>50,52%</b>
17	Karawang Barat	26	Karawang	25.131,00	8.842,00	8.271,00	7.344,00	<b>22.314</b>	<b>88,79%</b>
		27	Tanjung Pura	33.231,00	11.071,00	8.345,00	7.358,00	<b>29.301</b>	<b>88,17%</b>
		28	Tunggakjati	30.042,00	12.822,00	7.405,00	5.471,00	<b>22.196</b>	<b>73,88%</b>
		29	Nagasari	34.499,00	12.351,00	6.596,00	5.928,00	<b>31.005</b>	<b>89,87%</b>
		30	Karawang Kulon	22.928,00	6.960,00	5.380,00	4.966,00	<b>21.164</b>	<b>92,30%</b>
18	Karawang Timur	31	Plawad	48.887,00	13.732,00	11.515,00	10.466,00	<b>44.433</b>	<b>90,89%</b>
		32	Adiarsa	65.458,00	33.866,00	16.365,00	14.052,00	<b>56.206</b>	<b>85,87%</b>
19	Majalaya	33	Majalaya	43.183,00	15.774,00	11.810,00	8.474,00	<b>30.985</b>	<b>71,75%</b>
20	Rawamerta	34	Rawamerta	31.642,00	9.765,00	7.717,00	2.214,00	<b>9.078</b>	<b>28,69%</b>
		35	Balongsari	17.537,00	5.247,00	4.934,00	2.156,00	<b>7.663</b>	<b>43,70%</b>
21	Tempuran	36	Tempuran	43.089,00	16.114,00	10.030,00	7.274,00	<b>31.249</b>	<b>72,52%</b>
		37	Lemah Duhur	24.260,00	16.188,00	6.685,00	4.875,00	<b>17.691</b>	<b>72,92%</b>
22	Kutawaluya	38	Kutawaluya	32.778,00	10.055,00	8.755,00	6.993,00	<b>26.181</b>	<b>79,87%</b>
		39	Kutamukti	30.515,00	9.969,00	8.962,00	4.141,00	<b>14.100</b>	<b>46,21%</b>
23	Rengasdengklok	40	Rengasdengklo	81.525,00	40.763,00	20.810,00	11.064,00	<b>43.344</b>	<b>53,17%</b>
		41	Kalangsari	34.788,00	12.689,00	10.177,00	5.391,00	<b>18.428</b>	<b>52,97%</b>
24	Jayakarta	42	Jayakarta	35.672,00	10.575,00	7.419,00	5.213,00	<b>25.065</b>	<b>70,27%</b>
		43	Medangasem	33.725,00	24.590,00	7.574,00	4.082,00	<b>18.176</b>	<b>53,89%</b>
25	Pedes	44	Pedes	58.132,00	19.710,00	15.268,00	8.154,00	<b>31.046</b>	<b>53,41%</b>
		45	Sungai Buntu	23.812,00	8.357,00	5.839,00	2.571,00	<b>10.485</b>	<b>44,03%</b>
26	Cibuaya	46	Cibuaya	53.133,00	17.018,00	13.840,00	10.187,00	<b>39.109</b>	<b>73,61%</b>
27	Batujaya	47	Batujaya	92.042,00	30.642,00	30.677,00	5.222,00	<b>15.668</b>	<b>17,02%</b>
28	Tirtajaya	48	Tirtajaya	71.453,00	23.387,00	17.548,00	9.529,00	<b>38.801</b>	<b>54,30%</b>
29	Cilebar	49	Kertamukti	44.328,00	14.213,00	12.910,00	9.107,00	<b>31.270</b>	<b>70,54%</b>
30	Pakisjaya	50	Pakisjaya	41.123,00	12.764,00	15.448,00	7.799,00	<b>20.761</b>	<b>50,49%</b>
<b>Jumlah</b>			<b>2.212.618</b>	<b>759.983</b>	<b>594.930</b>	<b>411.032</b>	<b>1.547.208</b>	<b>69,93%</b>	

Sumber : Laporan Data Dasar Kesehatan Lingkungan, 2018

Berdasarkan data di atas dapat diketahui pola BAB rumah tangga di Kabupaten Karawang menunjukkan pola PHBS yang baik, ditunjukkan dengan sekitar 69,93% rumah tangga telah menggunakan jamban sebagai sarana BAB dan 64,81% rumah tangga menggunakan SPAL.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang tahun 2018 pola penggunaan jamban rumah tangga di Kabupaten Karawang diperlihatkan dengan tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1-6 Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sarana Sanitasi Tahun 2018**

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	Jumlah Penduduk	JENIS SARANA JAMBAN																				PENDUKUNG DENGAN AKSES SANITASI LAYAK (JAMBAN SEHAT)			
				KOMUNAL					LEHER ANGA					PLENGSENGAN					CEMPLUNG					Jumlah	%		
				Jumlah Sarana	Jumlah Penduduk Pengguna	MEMENUHI SYARAT			Jumlah Sarana	Jumlah Penduduk Pengguna	MEMENUHI SYARAT			Jumlah Sarana	Jumlah Penduduk Pengguna	MEMENUHI SYARAT			Jumlah Sarana	Jumlah Penduduk Pengguna	MEMENUHI SYARAT						
						Jumlah Sarana	Jumlah Penduduk Pengguna	% Penduduk Pengguna			Jumlah Sarana	Jumlah Penduduk Pengguna	% Penduduk Pengguna			Jumlah Sarana	Jumlah Penduduk Pengguna	% Penduduk Pengguna			Jumlah Sarana	Jumlah Penduduk Pengguna	% Penduduk Pengguna				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	Pangkalan	Pangkalan	41.723					#DIV/0!	4.028	39.161	2.916	29.442	75.18						#DIV/0!						#DIV/0!	29.442	70.57
2	Tegal Waru	Loji	39.847	-	-	-	-	#DIV/0!	5.716	20.840	4.042	14.749	70.77						#DIV/0!						#DIV/0!	14.749	37.01
3	Ciampel	Ciampel	39.444					#DIV/0!	1.534	15.987	1.286	11.686	73.10						#DIV/0!						#DIV/0!	11.686	29.63
4	Teluk Jambe Timur	Telukjambe	66.222	49	4.364	49	4.364	100,00	8.103	49.414	7.661	47.951	97,04						#DIV/0!						#DIV/0!	52.315	79,00
		Wadas	49.888					#DIV/0!	7.480	46.220	6.899	34.893	75,49						#DIV/0!						#DIV/0!	34.893	69,94
5	Teluk Jambe Barat	Wanakarta	54.323	48	4.724	48	4.724	100,00	356	24.072	10	22.079	91,72						#DIV/0!						#DIV/0!	26.803	49,34
6	Klari	Klari	92.628	-	-	-	-	#DIV/0!	20.555	90.152	30.575	73.765	81,82	-	-	-	-	#DIV/0!	21	76	-	-	-	-	0	73.765	79,64
		Anggadita	24.210	-	-	-	-	#DIV/0!	6.494	18.978	4.741	14.685	77,38						#DIV/0!						#DIV/0!	14.685	60,66
		Curug	28.657					#DIV/0!	3.352	13.806	2.455	8.360	60,55						#DIV/0!						#DIV/0!	8.360	29,17
7	Cikampek	Cikampek	112.354					#DIV/0!	17.301	86.505	17.284	86.505	100,00						#DIV/0!						#DIV/0!	86.505	76,99
8	Purwasari	Purwasari	61.821					#DIV/0!	6.055	36.271	5.461	33.266	91,71						#DIV/0!						#DIV/0!	33.266	53,81
9	Kota Baru	Kota Baru	50.337					#DIV/0!	12.269	47.054	12.269	47.054	100,00						#DIV/0!						#DIV/0!	47.054	93,48
		Jomin	29.814					#DIV/0!	3.586	17.930	3.586	17.905	99,86						#DIV/0!						#DIV/0!	17.905	60,06
		Cikampek Utara	37.303	-	-	-	-	#DIV/0!	9.726	43.387	9.343	41.681	96,07	80	358	-	-	-	0	17	76	-	-	-	0	41.681	111,74
10	Tirtamulya	Tirtamulya	52.885					#DIV/0!	8.302	50.768	7.482	44.521	87,70						#DIV/0!						#DIV/0!	44.521	84,18
11	Jatisari	Jatisari	60.702					#DIV/0!	8.300	40.954	6.050	44.521	15,32						#DIV/0!						#DIV/0!	6.275	10,34
		Pacing	19.582					#DIV/0!	1.036	12.453	228	2.048	16,44						#DIV/0!						#DIV/0!	2.048	10,46
12	Banyusari	Cinde	31.429					#DIV/0!	2.640	16.546	1.965	11.932	72,12						#DIV/0!						#DIV/0!	11.932	37,97
		Gempol	30.255					#DIV/0!	1.474	13.336	1.324	12.364	92,71						#DIV/0!						#DIV/0!	12.364	40,86
13	Ciamaya Wetan	Ciamaya	56.655					#DIV/0!	553	28.895	486	2.944	10,19						#DIV/0!						#DIV/0!	2.944	5,20
		Suktiani	35.308					#DIV/0!	8.972	13.009	8.972	6.292	48,37						#DIV/0!						#DIV/0!	6.292	17,82
14	Ciamaya Kulon	Pasirukem	47.574					#DIV/0!	1.261	36.712	1.177	36.712	100,00						#DIV/0!						#DIV/0!	36.712	77,17
		Bayur Lor	26.661					#DIV/0!	1.543	22.803	751	13.271	58,20						#DIV/0!						#DIV/0!	13.271	49,78
15	Lemahabang	Lemahabang	71.452					#DIV/0!	3.040	44.173	2.863	32.154	72,79						#DIV/0!						#DIV/0!	32.154	45,00
16	Telagasari	Telagasari	67.220	4	420	4	420	100,00	16.733	44.291	7.835	29.894	67,49	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	30.314	45,10
17	Karawang Barat	Karawang	23.981	-	-	-	-	#DIV/0!	7.344	29.376	7.034	17.585	59,86	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	17.585	73,33
		Tanjungpura	37.006					#DIV/0!	5.456	20.811	5.404	20.348	97,77						#DIV/0!						#DIV/0!	20.348	54,99
		Tunogakaji	29.377	-	-	-	-	0,00	5.528	21.853	4.731	18.545	168,28	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	18.545	63,13
		Nagasari	37.161					#DIV/0!	1.700	21.282	1.629	18.130	85,19						#DIV/0!						#DIV/0!	18.130	48,79
		Karawang Kulon	23.556					#DIV/0!	4.050	17.828	3.951	10.669	59,85						#DIV/0!						#DIV/0!	10.669	45,29
18	Karawang Timur	Plawad	45.015					#DIV/0!	9.542	38.755	9.403	38.755	100,00						#DIV/0!						#DIV/0!	38.755	86,09
		Adiarsa	65.458					#DIV/0!	4.426	40.185	554	30.139	75,00						#DIV/0!						#DIV/0!	30.139	46,04
19	Majalaya	Majalaya	45.093					#DIV/0!	3.667	23.104	2.407	17.989	77,86						#DIV/0!						#DIV/0!	17.989	39,89
20	Rawamerta	Rawamerta	34.832					#DIV/0!	1.366	10.176	1.363	8.834	86,81						#DIV/0!						#DIV/0!	8.834	25,36
		Balongsari	20.582					#DIV/0!	2.785	5.637	350	3.287	58,32						#DIV/0!						#DIV/0!	3.287	15,97
21	Tempuran	Tempuran	47.624					#DIV/0!	7.922	27.893	6.745	25.563	91,65						#DIV/0!						#DIV/0!	25.563	53,68
		Lemah Duhur	24.465	-	-	-	-	#DIV/0!	3.104	17.028	2.763	11.048	64,88	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	11.048	45,54
22	Kutawalaya	Kutawalaya	33.679					#DIV/0!	995	22.227	591	14.234	64,04						#DIV/0!						#DIV/0!	14.234	42,27
		Kutamukti	32.806					#DIV/0!	888	14.290	740	9.875	69,10						#DIV/0!						#DIV/0!	9.875	30,10
23	Rengasdengklok	Rengasdengklok	82.011					#DIV/0!	10.266	38.347	9.920	22.757	59,35						#DIV/0!						#DIV/0!	22.757	27,75
		Kalangsari	38.441					#DIV/0!	3.389	19.967	3.062	18.227	91,29						#DIV/0!						#DIV/0!	18.227	47,42
24	Jayakarta	Jayakarta	37.839					#DIV/0!	4.202	23.943	2.682	15.228	63,60						#DIV/0!						#DIV/0!	15.228	40,24
		Medangasem	35.126					#DIV/0!	3.418	8.183	2.555	6.489	79,30						#DIV/0!						#DIV/0!	6.489	18,47
25	Pedes	Pedes	63.755					#DIV/0!	1.673	26.572	1.246	11.514	43,33						#DIV/0!						#DIV/0!	11.514	18,06
		Sunga Buntu	24.192					#DIV/0!	1.418	9.855	1.106	6.497	65,93						#DIV/0!						#DIV/0!	6.497	26,86
26	Cibuaya	Cibuaya	60.893					#DIV/0!	1.667	44.502	604	26.699	60,00						#DIV/0!						#DIV/0!	26.699	43,85
27	Batu Jaya	Batu Jaya	92.042					#DIV/0!	2.883	12.606	2.291	10.785	85,55						#DIV/0!						#DIV/0!	10.785	11,72
28	Tirtajaya	Tirtajaya	77.662					#DIV/0!	4.034	41.451	2.705	31.899	76,95						#DIV/0!						#DIV/0!	31.899	41,07
29	Ciebar	Kertamukti	50.243					#DIV/0!	1.141	53.731	955	34.509	64,23						#DIV/0!						#DIV/0!	34.509	68,68
30	Pakis Jaya	Pakis Jaya	44.876					#DIV/0!	782	20.918	307	9.193	43,95						#DIV/0!						#DIV/0!	9.193	20,49
JUMLAH (KAB/KOTA)			2.336.009	101	9.508	101	9.508	100	254.055	1.484.236	222.759	1.121.229	75.5425326	80	358	-	-	#DIV/0!	38	152	-	-	-	-	0	1.130.737	48,4

Sumber : Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, 2018

Status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Karawang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. 69,93% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan:
2. 30,07% rumah tangga belum memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak.

Pada pola perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), terdapat waktu-waktu penting penggunaan cuci tangan pakai sabun yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko terkena penyakit-penyakit yang berhubungan dengan diare, yakni (1) sesudah buang air besar (BAB), (2) sesudah menceboki pantat anak, (3) sebelum menyantap makanan, (4) sebelum menyuapi anak, dan (5) sebelum menyiapkan makanan bagi keluarga.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) di Kabupaten Karawang diperlihatkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1-7 Capaian Kinerja Pelayanan AMPL Kabupaten Karawang Tahun 2018**

No	Indikator	Capaian Kabupaten/Kota			Capaian Provinsi			Capaian Nasional		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	Cakupan penduduk (%) dengan akses air minum yang layak			80,31			76,85			61,29
	a. Perkotaan			23,08						
	b. Perdesaan			57,23						
2	Cakupan penduduk (%) dengan akses sanitasi yang layak			69,93			72,39			74,58
	a. Perkotaan									
	b. Perdesaan									

Pada indikator akses air minum layak, dibandingkan dengan capaian provinsi pada tahun 2018, status capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Karawang sebesar 80,31% atau relatif melampaui rata-rata provinsi yang mencapai 76,85%. Capaian ini juga berada di atas rata-rata nasional yang baru sebesar 61,29%. Sedangkan pada indikator akses sanitasi layak, dibandingkan dengan capaian provinsi pada tahun 2018,

status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Karawang sebesar 69,93% atau masih di bawah rata-rata provinsi yang baru mencapai 72,39% serta capaian ini sudah di atas rata-rata nasional yang telah mencapai 74,58%.

## **2.2. Permasalahan**

### **2.2.1. Air Minum**

#### a. Permasalahan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan :

##### 1. Kondisi sumber air

Kondisi sumber-sumber air baku, baik air tanah maupun air permukaan yang digunakan untuk pemenuhan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan mengalami penurunan. Debit air tanah terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu sementara kebutuhan air terus meningkat. Sumber-sumber air yang ada semakin berkurang, terutama pada saat musim kemarau panjang.

##### 2. Kualitas dan kuantitas air baku

Dari segi kuantitas timbul kekhawatiran jumlah air baku yang ada tidak akan dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

##### 3. Banyak masyarakat yang belum melindungi sumur-sumur dengan baik

Sumur yang tidak terlindungi dan tidak layak menurut syarat kesehatan akan menyebabkan sumber penyakit.

##### 4. Terminal air, hidran umum atau kran umum tidak terpelihara

Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat, dan sulitnya iuran yang ditagihkan dikarenakan tidak ada pengelolaan yang baik terhadap sarana umum tersebut.

#### b. Permasalahan SPAM jaringan perpipaan :

##### 1. Kondisi dan ketersediaan sumber air baku

Dalam pengelolaan SPAM dengan sistem jaringan perpipaan, PDAM mengalami permasalahan dalam hal pengembangan sumber air baku guna mengantisipasi kebutuhan terhadap air bersih dan air minum masyarakat. PDAM membutuhkan sumber-sumber air baku baru untuk mencukupi kebutuhan air bersih dan air minum masyarakat.

2. Cakupan pelayanan baru mencapai 23,08% kebutuhan masyarakat.

Cakupan pelayanan PDAM belum mampu menjangkau seluruh wilayah Kabupaten menjadi permasalahan yang perlu diatasi dalam pengelolaan SPAM di Kabupaten Karawang. Daerah-daerah yang belum terlayani SPAM perpipaan dan daerah rawan air masih belum mendapat pelayanan PDAM.

3. *Water Treatment Plant*

Instalasi pengolahan air (Water Treatment Plant) PDAM masih perlu ditingkatkan guna meningkatkan kualitas air dan pelayanan SPAM sistem perpipaan.

4. Kondisi sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki PDAM di beberapa Cabang/ Unit Pelayanan dalam kondisi rusak atau mengalami penurunan fungsi sehingga memerlukan perbaikan. Kendala dan permasalahan menyangkut sarana dan prasarana adalah biaya perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana yang cukup tinggi sehingga PDAM mengalami defisit anggaran. Alokasi anggaran belum mampu mengatasi permasalahan perbaikan sarana dan prasarana sehingga operasional PDAM masih mengalami gangguan.

5. Peran serta masyarakat masih kurang

Didalam pelaksanaan pembangunan air minum berbasis masyarakat, atau pengelolaan yang melibatkan masyarakat di Kabupaten Karawang, masih kurang baik. Hal ini dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya memelihara dan mengelola kelangsungan sarana air minum terbangun.

**Tabel 2.2-1 Permasalahan Mendesak Air Minum**

<b>A. <u>Sistem Air minum Permukiman:</u></b>	
1. Aspek Pengembangan	(4) Masih rendahnya cakupan layanan air bersih melalui jaringan perpipaan yang

<p>Sarana dan Prasarana:</p>	<p>diselenggarakan oleh PDAM Tirta Tarum sebanyak 524.356 jiwa dibandingkan terhadap jumlah penduduk Kabupaten Karawang sebanyak 2.272.857 Jiwa (2017), atau dengan kata lain jumlah penduduk yang dilayani atau mempunyai akses perpipaan PDAM sebesar 23,08% .</p> <p>(5) Belum optimalnya pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan di perdesaan yang tidak terjangkau oleh layanan PDAM, secara komulatif baru melayani penduduk sebanyak 36.113 Jiwa, atau sebesar 1,55% dari total penduduk Kabupaten Karawang .</p> <p>(6) Sebagian besar masyarakat (50,91%) masih menggantungkan pemenuhan kebutuhan air bersih melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) yang bersifat individual, sehingga sulit diidentifikasi baik secara kualitas maupun kuantitas.</p> <p>(7) Ketersediaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan berupa SPAM Jaringan perpipaan belum memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih sebanyak 756 liter/ det.</p> <p>(8) Ketersediaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan berupa SPAM Bukan Jaringan Perpipaan belum memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih sebanyak 1.256 liter/ det.</p> <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses yang baik terhadap air minum melalui PDAM hanya mencapai = 23,08% (77.002 SR ) pada tahun 2018</li> </ul>
------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses yang baik terhadap air minum melalui SPAM Pedesaan baru mencapai = 1,55 % pada tahun 2018</li> <li>• Akses yang baik terhadap air minum melalui sarana lain (sumur dangkal, sumur pompa, dll.) mencapai = 50.91 % pada tahun 2018</li> </ul>
<b>B. <u>Lain-lain:</u></b>	
2. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Besaran alokasi pendanaan dari pemerintah baik pusat, provinsi dan kabupaten untuk meningkatkan akses air minum masyarakat masih sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan</li> <li>▪ Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi di sektor penyediaan air minum</li> <li>▪ Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat</li> <li>▪ Masih ada persepsi masyarakat yang keliru terhadap SPAM Pedesaan yang menginginkan mendapatkan air minum secara gratis.</li> <li>▪ Pengelolaan SPAM Pedesaan sulit berkelanjutan karena tarif yang terlalu rendah ( Rp.500/m<sup>3</sup> )</li> </ul>
3. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan</li> <li>▪ Minimnya pembinaan yang dilakukan oleh Pemda kepada kelompok masyarakat pengelola SPAM Pedesaan</li> <li>▪ Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan</li> </ul>
4. Aspek Peraturan Perundangan dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum memadainya perangkat peraturan perundangan (Perda/ Perbup/perwal, dll)</li> </ul>

<p>penegakan hukum:</p>	<p>yang diperlukan dalam pengelolaan SPAM JP dan BJP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ NSPK bidang air minum di tingkat nasional Belum ditindak lanjuti untuk menjadi pengaturan di daerah</li> <li>▪ Pengaturan wilayah pelayanan PDAM dan non PDAM belum ada</li> <li>▪ Pengaturan kepemilikan dan pemanfaatan sumber air baku yang dikuasai oleh individu/kelompok belum ada</li> <li>▪ Belum adanya regulasi (Perda/ Perbup) terkait retribusi pengelolaan air minum berbasis masyarakat</li> </ul>
<p>5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat</li> <li>▪ Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem yang berbasis masyarakat</li> <li>▪ Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan SPAMDes yang baik dan akuntabel.</li> <li>▪ Potensi dunia usaha belum diberdayakan secara optimal;</li> <li>▪ Kesadaran masyarakat akan penghematan air masih rendah;</li> <li>▪ Pembinaan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam Pengembangan SPAM Masih terbatas;</li> <li>▪ Minimnya minat sektor swasta untuk melakukan investasi dalam Pengembangan SPAM;</li> <li>▪ Masih ada fasilitas air bersih yang dibangun oleh masyarakat tidak memenuhi akses aman air minum</li> </ul>

6. Aspek Komunikasi, Pemberdayaan Masyarakat, Gender, Kemiskinan, dll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam mulai proses perencanaan sampai monev.</li> <li>▪ Masih rendahnya komunikasi yang terbangun antara masyarakat, lembaga pengelola air bersih, dan pemerintahan desa.</li> </ul>
--	---

### 2.2.2. Sanitasi

1. Rendahnya alokasi pendanaan dari pemerintah untuk pengelolaan dan pengembangan air limbah permukiman;
2. Kurang tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi di bidang air limbah;
3. Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat;
4. Rendahnya skala prioritas penanganan pengelolaan air limbah permukiman baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah;
5. Belum ada peraturan daerah atau peraturan bupati yang mengatur tentang pengelolaan limbah cair domestik;
6. Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator dalam pengelolaan;
7. Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan;
8. Koordinasi antar instansi terkait dalam penetapan kebijakan di bidang air limbah permukiman masih kurang;
9. Masih lemahnya penegakan hukum yang terkait pencemaran air limbah;
10. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;
11. Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem yang berbasis masyarakat;
12. Sangat kurangnya sosialisasi penanganan air limbah permukiman;
13. Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat;
14. Masih ada masyarakat yang Buang Air Besar Sembarangan (BABS); dan
15. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

**Tabel 2.2-2 Permasalahan Mendesak Sanitasi**

<b>A. <u>Sistem Sanitasi Permukiman:</u></b>
--

<p>1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:</p>	<p>Penduduk dengan akses terhadap jamban sehat di Kabupaten Karawang sebanyak 594.930 KK.</p> <p>Kesimpulan: Jumlah jamban keluarga baru mencapai = 69,93% (594.930 KK), yang berarti terdapat 30,07% masyarakat yang menggunakan sarana sanitasi yang belum layak.</p>
<p><b>B. <u>Lain-lain:</u></b></p>	
<p>2. Aspek Pendanaan:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah</li> <li>2. Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi</li> <li>3. Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat</li> </ol>
<p>4. Aspek Kelembagaan:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan</li> <li>2. Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan</li> </ol>
<p>5. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum memadainya perangkat Perda yang diperlukan dalam pengelolaan</li> <li>2. Belum adanya Perda terkait Restribusi Air Limbah Permukiman</li> </ol>
<p>6. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat</li> <li>2. Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat</li> <li>3. Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan</li> <li>4. Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat</li> </ol>
<p>7. Aspek Komunikasi, Pemberdayaan Masyarakat, Gender, Kemiskinan, dll.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih minimnya sosialisasi kepada masyarakat terkait PHBS</li> <li>2. Pelibatan kaum perempuan dalam mengintensifkan PHBS di lingkungan masyarakat masih kurang</li> </ol>

### 2.3. Tantangan

Dengan sejumlah isu yang berkembang dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan SPAM, terdapat beberapa tantangan yang menonjol, diantaranya:

**Tabel 2.3-1 Tantangan Pengembangan Air Minum**

<b>A. <u>Sistem Pengembangan Air minum:</u></b>	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas air baku untuk SPAM yang dikelola oleh PDAM, melalui:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan Instalasi Produksi Air Cabang Karawang dari 300 L/det menjadi 500 L/det.</li> <li>b. Pengembangan Instalasi Produksi Air Cabang Klari dari 40 L/det menjadi 260 L/det.</li> <li>c. Pengembangan Instalasi Produksi Air Cabang Telukjambe dari 150 L/det menjadi 400 L/det.</li> <li>d. Pengembangan Instalasi Produksi Air IKK Batujaya dari 20 L/det menjadi 40 L/det.</li> <li>e. Pengembangan Instalasi Produksi Air Cabang Rengasdengklok dari 40 L/det menjadi 100 L/det.</li> <li>f. Penambahan kapasitas produksi IPA IKK Cibuyaya yang saat ini berkapasitas 20 L/det perlu dibangun IPA dengan kapasitas sebesar 20 L/det</li> <li>g. Penambahan kapasitas produksi IPA IKK Pedes yang saat ini berkapasitas 20 L/det perlu dibangun IPA dengan kapasitas sebesar 20 L/det</li> <li>h. Penambahan kapasitas produksi IPA IKK Pangkalan yang saat ini berkapasitas 20 L/det perlu dibangun IPA dengan kapasitas sebesar 20 L/det</li> <li>i. Pengembangan jaringan pipa distribusi di cabang dan unit IKK yang mempunyai kapasitas produksi sesuai dengan pertambahan sambungan pelanggan, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dengan total panjang 152.200 Km.</li> <li>j. Penambahan pelanggan baru sebanyak 20.640 sambungan selama 5 tahun dari pemanfaatan idle capacity yang ada.</li> </ol> </li> </ol>

	<p>2. Pengembangan SPAM Perdesaan Jaringan Perpipaan sebesar 392 lt/ detik untuk 72.733 SR pada tahun 2023.</p> <p>3. Pengembangan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan sebesar 1.302 lt/ detik untuk 347.328 SR pada tahun 2023.</p>
<b>B. <u>Lain-lain:</u></b>	
4. Aspek Pendanaan:	<p>a. Mengupayakan dukungan APBN dan multifunding sebagai mitra dalam merealisasikan pembangunan sarana dan prasarana</p> <p>b. Mengoptimalkan pendanaan melalui dana non APBN serta dapat menerapkan tarif <i>Full Cost Recovery</i></p>
5. Aspek Kelembagaan:	<p>a. Meningkatkan cakupan pelayanan air minum sesuai kriteria yang telah disyaratkan</p> <p>b. Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> untuk pengelolaan SPAM JP baik untuk PDAM maupun yang dilakukan oleh kelompok masyarakat</p> <p>c. Menerapkan <i>Good Governance</i> untuk PDAM melalui demokratisasi tanpa intervensi dari luar dan menuntut pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan</p> <p>d. Mengembangkan teknologi yang efisien dan tepat guna</p> <p>e. Meningkatkan kinerja SDM pengelola SPAM, baik yang berbasis institusi maupun kelompok masyarakat</p> <p>f. Meningkatkan iklim investasi yang kompetitif melalui peningkatan kondisi keamanan dan hukum nasional</p>
6. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<p>a. Perumusan regulasi khusus terkait pengelolaan air minum baik yang berbasis institusi maupun oleh kelompok masyarakat</p> <p>b. Melaksanakan penyelenggaraan SPAM dengan mempertimbangkan peningkatan kualitas lingkungan dan konservasi.</p> <p>c. Melaksanakan pembangunan SPAM yang berkelanjutan dengan pilar pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.</p>
7. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<p>a. Meningkatkan pemberdayaan potensi lokal dan masyarakat, serta peningkatan peran serta dunia usaha dalam pengembangan SPAM.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penghematan air bersih</li> <li>c. Memberdayakan potensi masyarakat dan dunia usaha secara optimal</li> <li>d. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar pelaku dalam mendorong tercapainya akses air minum untuk seluruh masyarakat</li> </ul>
8. Aspek Komunikasi, Pemberdayaan Masyarakat, Gender, Kemiskinan, dll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan SPAM secara berkelanjutan dalam mulai proses perencanaan sampai monev</li> <li>b. Membangun komunikasi yang intens antara masyarakat, pengelola air bersih, dan pemerintahan desa.</li> </ul>

### 2.3.1 Sanitasi

Terdapat dua isu besar dalam pengembangan sanitasi yang menjadi tantangan di masa depan, yakni:

1. Rendahnya tingkat capaian PHBS di masyarakat menjadi ancaman adanya berbagai masalah kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan yang berakibat pada tingginya angka penyakit menular seperti diare, malaria dan demam berdarah
2. Kontaminasi air tanah oleh limbah domestik khususnya di lingkungan pemukiman yang padat penduduk serta masih tingginya angka BABS

Terkait hal di atas, terdapat beberapa tantangan yang menonjol dalam pengembangan sanitasi, diantaranya:

**Tabel 2.3-2 Tantangan Pengembangan Sanitasi**

<b>A. Sistem Pengembangan Sanitasi</b>	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengolahan limbah domestik di Kabupaten Karawang dilayani oleh satu IPLT : IPLT Jalupang di Desa Wancimekar Kecamatan Kotabaru belum berfungsi secara optimal</li> <li>b. Mobil sedot tinja baru tersedia 1 unit</li> </ul>
<b>B. Lain-lain:</b>	

<p>2. Aspek Pendanaan:</p>	<p>a. Prosentase total belanja APBD murni untuk sanitasi terhadap Belanja Langsung Daerah masih berkisar antara 0,2 %, dibawah angka ideal yang berkisar <b>1,59</b> % dari belanja APBD.</p> <p>b. Peningkatan keterlibatan sektor swasta untuk melakukan investasi di bidang sanitasi</p> <p>c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendanaan di sektor sanitasi</p>
<p>3. Aspek Kelembagaan:</p>	<p>a. Optimalisasi peran Pokja PKP dalam mengkoordinasikan pembangunan di sektor sanitasi</p> <p>b. Peningkatan kapasitas aparat dan koordinasi lintas sektor tentang pengelolaan sanitasi</p> <p>c. Peningkatan peran KPSPAMS di perdesaan di sektor sanitasi</p>
<p>4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:</p>	<p>Efektifitas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam upaya meningkatkan akses sanitasi layak bagi masyarakat</p>
<p>5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:</p>	<p>a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran PHBS</p> <p>b. Mewujudkan penyelenggaraan pengembangan system pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat</p>
<p>6. Aspek Komunikasi, Pemberdayaan Masyarakat, Gender, Kemiskinan, dll.</p>	<p>a. Masih minimnya media sosialisasi berkaitan PHBS</p> <p>b. Perlu adanya pola yang efektif dalam meningkatkan peran perempuan dan masyarakat miskin</p>

## BAB III

### ISSUE STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

#### 3.1. Issue Strategis

Berdasarkan tambahan cakupan akses terhadap air minum, proyeksi kebutuhan air minum sampai dengan 2024 ditampilkan pada Tabel berikut ini :

**Tabel 3.1-1 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Karawang Sampai Dengan Tahun 2024**

No	Indikator	Satuan	TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>A Kependudukan</b>								
1	Jumlah penduduk	jiwa	2.362.155	2.389.672	2.418.603	2.448.992	2.480.885	2.514.329
2	Tingkat pelayanan		21,29	23,25	24,64	28,44	33,27	36,56
	a. PDAM	%	18,86	19,96	20,51	23,50	27,53	30,05
	b. Perdesaan	%	2,43	3,29	4,13	4,94	5,74	6,51
3	Penduduk terlayani	jiwa	502.860	555.581	595.902	696.604	825.323	919.136
	a. PDAM	%	445.502	476.979	496.055	575.513	682.988	755.556
	b. Perdesaan	%	57.358	78.602	99.847	121.091	142.336	163.580
4	Jumlah penduduk per SR	jiwa	4	4	4	4	4	4
<b>B Kebutuhan Domestik</b>								
1	Jumlah SR	unit	139.694	154.340	165.542	193.517	229.275	255.336
	- PDAM		123.761	132.505	137.804	159.877	189.734	209.893
	- Perdesaan		15.934	21.836	27.737	33.639	39.541	45.443
2	Pemakaian per orang:							
	- PDAM	Lt/hari	120	120	120	120	120	120
	- Perdesaan	Lt/hari	90	90	90	90	90	90
3	Kebutuhan air SR	Lt/det	679	744	793	925	1.097	1.220
	- PDAM		619	662	689	799	949	1.049
	- Perdesaan		60	82	104	126	148	170
4	Kebutuhan Domestik	Lt/det	679	744	793	925	1.097	1.220
<b>C Kebutuhan Non Domestik</b>								
	15% dari Kebutuhan Domestik	Lt/det	102	112	119	139	165	183
	- PDAM		93	99	103	120	142	157
	- Perdesaan		9	12	16	19	22	26
	Total kebutuhan non domestik	Lt/det	102	112	119	139	165	183
<b>D Kebutuhan air total</b>								
	- PDAM	Lt/det	<b>780</b>	<b>856</b>	<b>912</b>	<b>1.064</b>	<b>1.261</b>	<b>1.403</b>
	- Perdesaan		712	762	792	919	1.091	1.207
	- Perdesaan		69	94	120	145	171	196
<b>E Kehilangan air</b>								
	% Kehilangan air	%	≤20%	≤20%	≤20%	≤20%	≤20%	≤20%
	Jumlah kehilangan air	Lt/det	181	191	196	220	261	290
	- PDAM		164	168	166	184	218	241
	- Perdesaan		17	24	30	36	43	49
<b>F Kebutuhan air rata-rata (D+E)</b>								
		Lt/det	<b>961</b>	<b>1.047</b>	<b>1.108</b>	<b>1.284</b>	<b>1.522</b>	<b>1.693</b>
<b>G Kebutuhan hari maksimum</b>								
	- Faktor koefisien		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	- Kebutuhan air	Lt/det	1.153	1.257	1.330	1.541	1.827	2.032
<b>H Kebutuhan jam puncak</b>								
	- Faktor koefisien		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	- Kebutuhan air	Lt/det	1.442	1.571	1.662	1.927	2.283	2.540

No	Indikator	Satuan	TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>II. BUKAN JARINGAN PERPIPAAN (BJP)</b>								
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.493.617	1.512.034	1.531.370	1.551.654	1.572.918	1.595.193
2	Cakupan Pelayanan	%	63,23	63,27	63,32	63,36	63,40	63,44
	Jumlah SR	SR	414.927	420.043	425.414	431.049	436.956	443.144
3	Pemakaian per orang	lt/org/hari	90	90	90	90	90	90
4	Kebutuhan Air Bersih	m3/hari	134.426	136.083	137.823	139.649	141.563	143.567
		l/det	<b>1.556</b>	<b>1.575</b>	<b>1.595</b>	<b>1.616</b>	<b>1.638</b>	<b>1.662</b>
<b>III. TOTAL JP DAN BJP</b>								
1	Jaringan Perpipaan (JP)	lt/det	961	1.047	1.108	1.284	1.522	1.693
2	Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)	lt/det	1.556	1.575	1.595	1.616	1.638	1.662
	Total	lt/det	<b>2.517</b>	<b>2.622</b>	<b>2.703</b>	<b>2.901</b>	<b>3.161</b>	<b>3.355</b>

Sumber : Diolah Tim Penyusun

Berdasarkan proyeksi penyediaan air minum dan sanitasi di Kabupaten Karawang sampai dengan tahun 2024 mendatang, terdapat sejumlah isu strategis yang penting diperhatikan, antara lain :

1. Aspek teknis, meliputi:
  - a. Tingkat pertumbuhan cakupan pelayanan air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan, belum dapat mengimbangi pesatnya tingkat pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi;
  - b. Pelayanan air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan masih terbatas untuk masyarakat menengah ke atas di perkotaan, sedangkan pelayanan air minum untuk masyarakat miskin dan kawasan perdesaan selain belum memadai juga lebih mahal;
  - c. SPAM bukan jaringan perpipaan berkembang sangat pesat, namun perkembangannya menjadi SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi, masih memerlukan pengendalian dan pembinaan;
  - d. Tingkat kehilangan air masih tinggi.
2. Aspek sosial, meliputi:
  - a. Potensi masyarakat dalam pengembangan air minum perdesaan belum diberdayakan secara optimal;
  - b. Masyarakat masih menganggap air gratis;
  - c. Kesadaran masyarakat akan penghematan air masih rendah;
  - d. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke badan air (sungai) dan dibakar, yang mengakibatkan tingginya pencemaran lingkungan
  - e. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk PHBS
  - f. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup
3. Aspek lingkungan (berhubungan dengan daya dukung lingkungan: jumlah dan kualitas sumber daya air, luas kawasan tangkapan air dan lain-lain)
  - a. Keterbatasan kapasitas produksi air baku yang dikelola saat ini baik yang dilakukan oleh PDAM maupun PAMDES;

- b. Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku masih kurang optimal;
  - c. Rencana pengalokasian penggunaan air baku belum ada sehingga menimbulkan konflik kepentingan di tingkat pengguna;
  - d. Kemampuan infrastruktur SPAM sangat terbatas untuk wilayah pelayanan SPAM PDAM karena keterbatasan pemenuhan air baku.
  - e. Masih banyaknya pembuangan air limbah domestik dari rumah tangga langsung menuju saluran drainase / saluran terbuka
  - f. Minimnya upaya pengendalian daya rusak air terutama di kawasan hilir yang berdampak pada kerusakan elemen lingkungan lain, misal tingginya tingkat sedimentasi pada muara sungai
  - g. Lemahnya perlindungan dan konservasi sumberdaya air
  - h. Kurangnya pengelolaan limbah dan sampah yang terpadu dan berwisi ramah lingkungan
4. Aspek kelembagaan (berhubungan dengan kapasitas organisasi/ institusi penyedia layanan, koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelayanan AMPL, peraturan/regulasi, mekanisme hubungan antar sector penanggung jawab pembangunan AMPL, dan lain-lain), meliputi:
- a. Pengelolaan PDAM perlu melakukan upaya peningkatan pemenuhan kepastian mengenai kualitas, kuantitas, dan kontinuitas (3K) air. Kualitas air belum memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Permenkes No. 492/MENKES/PER/1V/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
  - b. Sektor swasta masih kurang tertarik untuk melakukan investasi dalam pengembangan SPAM pemberlakuan tarif air minum dibawah harga pokok penjualan;
  - c. Lembaga Penyelenggara SPAM non-PDAM masih lemah, mengakibatkan rawannya keberlanjutan SPAM yang dibangun;
  - d. Pembinaan pemerintah daerah kepada kelompok masyarakat penyelenggara SPAM non-PDAM masih kurang;
  - e. Ketersediaan data dan informasi yang akurat terhadap cakupan dan akses air minum masyarakat belum memadai, baik melalui SPAM dengan jaringan perpipaan maupun SPAM bukan jaringan perpipaan (Sistem Informasi/ SIM SPAM);
5. Aspek pendanaan (berhubungan dengan kapasitas pendanaan, kapasitas pengelolaan investasi AMPL, dukungan prioritas anggaran, dan lain-lain), meliputi:
- a. Pendanaan pembangunan infrastruktur sistem penyediaan air minum sangat bergantung pada dana APBN maupun hibah;
  - b. Kondisi pemerintah daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah sehingga belum dapat memberikan dukungan pendanaan yang memadai untuk pengembangan SPAM;
  - c. Peran serta swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pengembangan SPAM masih rendah.
  - d. Kerjasama antar daerah untuk pendanaan AMPL belum optimal;

- e. Minimnya dukungan prioritas investasi pada air minum dan sanitasi;
- f. Pembangunan dalam bidang penyediaan air minum dan sanitasi belum menjadi arus utama dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan anggaran daerah.

### **3.2. Arah Kebijakan**

Penyelenggaraan pembangunan AMPL yang dimaksud di dalam RAD AMPL ini adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/ atau melaksanakan sistem fisik (teknik) non fisik seperti penguatan kapasitas kelembagaan pengelola, sosialisasi dan lain-lain, dari bidang pembangunan yang telah diangkat kedalam isu strategis AMPL Kabupaten Karawang . Penyelenggaraan pembangunan AMPL terdapat dua jenis yang mendasar yaitu yang berbasis lembaga/institusi dan berbasis masyarakat dimana pelibatan dan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan sarana AMPL terbangun berupa pemeliharaan, pengelolaan yang berkelanjutan. Di dalam penyelenggaraan pembangunan AMPL tersebut penting ditinjau mengenai arah kebijakan agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan harapan pemerintah nasional maupun pemerintah daerah, baik dari segi non teknis maupun teknis.

Pelaksanaan pembangunan AMPL di Kabupaten Karawang sejalan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Karawang sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karawang Tahun 2005 - 2025, yakni:

***“Karawang Sejahtera Berbasis Pertanian dan Industri”***

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 menetapkan visi pembangunan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021, yaitu:

***“Karawang Yang Mandiri Maju Adil dan Makmur”***

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Karawang menetapkan lima misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan Berwibawa
2. Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing
3. Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum
4. Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari
5. Membangun Kabupaten Karawang melalui Penguatan Desa

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan diatas, maka diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi

menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, dalam mendukung pelaksanaan misi tersebut. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.2-1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Karawang**

<b>Visi:</b>		
<b>“Karawang Yang Mandiri Maju Adil dan Makmur”</b>		
<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
Misi Pertama: <b>“Mewujudkan Aparatur Pemerintah Yang Bersih dan Berwibawa”</b>	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif efisien dan bebas KKN	1. Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang bersih dan efisien
Misi Kedua: <b>“Mewujudkan Kabupaten Karawang Yang Berdaya Saing”</b>	1. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat 2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kemandirian ekonomi	1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan 2. Terkendalinya pertumbuhan penduduk 3. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan 4. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak 5. Meningkatnya peluang kerja 6. Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat 7. Meningkatnya produksi, produktivitas pertanian dan pendapatan petani 8. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat 9. Meningkatnya produksi perikanan 10. Meningkatnya pariwisata yang berbasis budaya lokal

Misi	Tujuan	Sasaran
		11. Meningkatnya perekonomian daerah 12. Meningkatnya kemudahan investasi
Misi Ketiga: <b>“Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum”</b>	Mewujudkan stabilitas keamanan yang kondusif bagi pembangunan wilayah	1. Pengembangan kerukunan hidup antar umat beragama yang harmonis 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi
Misi Keempat <b>“Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari”</b>	1. Peningkatan kualitas infrastruktur desa 2. Menjaga kualitas dan kelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur di kabupaten 2. Penyediaan ruang publik dan RTH (Ruang Terbuka Hijau) 3. Meningkatnya penataan ruang wilayah kabupaten berbasis pembangunan berkelanjutan dan kebencanaan 4. Meningkatnya cakupan layanan air minum, persampahan, drainase dan pengelolaan air limbah 5. Meningkatnya pengelolaan kawasan permukiman layak huni 6. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas
Misi Kelima: <b>“Membangun Kabupaten Karawang Melalui Penguatan Desa”</b>	Mewujudkan kemandirian desa	1. Pengentasan desa sangat tertinggal serta terwujudnya desa mandiri

Berdasarkan rumusan tujuan di atas, diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan pembangunan AMPL di Kabupaten Karawang Tahun 2019-

2023 sejalan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Karawang , khususnya pada tujuan dan sasaran, antara lain:

1. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar, khususnya pada sasaran:
  - a. Meningkatnya cakupan layanan air minum, persampahan, drainase dan pengelolaan air minum
  - b. Meningkatkan pengelolaan kawasan permukiman layak huni
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya pada sasaran :
  - a. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan
3. Menjaga kualitas dan kelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya pada sasaran terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas.

Adapun beberapa arahan kebijakan yang terkait dengan pembangunan AMPL di Kabupaten Karawang tahun 2016 – 2021, sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan, dengan kebijakan pada bidang AMPL antara lain:
  - a) Penyelenggaraan informasi pelayanan kesehatan kepada public;
  - b) Peningkatan penyebarluasan informasi/ kampanye tentang PHBS;
  - c) Peningkatan promosi untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
  - d) Penginisiasian desa siaga aktif.
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar yang terpadu dengan tata ruang wilayah serta memperhatikan aspek kebencanaan, dengan kebijakan pada bidang AMPL antara lain:
  - a) Sektor Sumber Daya Air:
    - Meningkatkan ketersediaan air bersih yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Karawang ;
    - Optimalisasi potensi dan pemanfaatan air baku;
    - Penyelelamatan mata air dan sumber daya air lainnya.
  - b) Sektor permukiman, arah kebijakan lebih ditekankan pada upaya yang sejalan dengan strategi mengembangkan serta meningkatkan kualitas kawasan permukiman.
3. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup, dengan kebijakan pada bidang AMPL antara lain:

- a) Peningkatan kapasitas pemerintah dalam menyediakan infrastruktur sanitasi lingkungan;
  - b) Peningkatan kemampuan masyarakat dalam penyediaan sanitasi lingkungan;
  - c) Peningkatan pembinaan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup;
  - d) Peningkatan pelestarian sumber daya hutan;
  - e) Peningkatan upaya konservasi terhadap hutan rakyat;
  - f) Pengembangan biopori sebagai upaya pengelolaan air tanah;
  - g) Penyelenggaraan koordinasi konservasi sumber daya alam secara intensif antara pemerintah dan masyarakat;
  - h) Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau yang dikelola pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
4. Meningkatkan Kemandirian Desa, dengan kebijakan pada bidang AMPL antara lain:
- a) Peningkatan jumlah swadaya bagi pembangunan desa.

### **3.3. Strategi Pencapaian**

Strategi percepatan pencapaian target merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Karawang melakukan upaya untuk mencapai target *Universal Access* 2019 dan dimantapkan sampai tahun 2024 dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi pencapaian target *Universal Acces* 2019 di Kabupaten Karawang didasarkan pada isu-isu strategis dan permasalahan yang saat ini dihadapi. Isu strategis dan tantangan dalam pembangunan AMPL ini tidak hanya mengenai masalah teknis, tetapi juga terkait dengan aspek non teknis seperti aspek kebijakan daerah dan kelembagaan, keuangan, komunikasi, keterlibatan pelaku bisnis, pemberdayaan masyarakat, aspek jender dan kemiskinan, serta aspek monitoring dan evaluasi. Strategi percepatan ini selanjutnya akan dijabarkan menjadi program dan kegiatan.

Berdasarkan tujuan dan sasarannya, strategi pembangunan AMPL di Kabupaten Karawang Tahun 2020-2024 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Perluasan cakupan pelayanan PDAM pada kawasan perkotaan dan kawasan pengembangan pelayanan PDAM (kawasan potensial PDAM)
2. Menerapkan pendekatan berbasis masyarakat untuk perluasan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan di kawasan perdesaan dan kawasan yang tidak terjangkau pelayanan PDAM
3. Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha bagi perluasan akses air minum dan sanitasi pada kawasan-kawasan komersil
4. Menggalakkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) bagi desa/kawasan dengan tingkat cakupan akses sanitasi rendah/di bawah rata-rata kabupaten.
5. Menggalakkan kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui mobilisasi tenaga promosi kesehatan, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan media massa
6. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sumber daya air untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan air baku
7. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas pelaku pembangunan air minum dan sanitasi melalui penguatan peran Bappeda/ Pokja PKP
8. Meningkatkan alokasi APBD untuk memenuhi minimal 40% kebutuhan investasi AMPL Kabupaten Karawang dalam rangka pencapaian target *universal access*. Adapun sisanya (60%) diupayakan melalui pendanaan APBD provinsi, APBN, CSR, dunia usaha, dan lembaga keuangan/perbankan.

**Tabel 3.3-1 Strategi Pembangunan AMPL Bidang Air Minum**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan cakupan akses air minum sesuai dengan target SDGs, dengan prinsip 4K (Kualitas, Kuantitas, keterjangkauan, keberlanjutan)	<p>1. Seluruh masyarakat memiliki akses terhadap air minum layak;</p> <p>2. Meningkatnya kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk memelihara sarana air minum terbangun;</p> <p>3. Tercapainya derajat kesehatan masyarakat</p>	<p>1. Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana air minum di seluruh SPAM Pedesaan;</p> <p>2. Pelatihan dan peningkatan kapasitas pengurus badan pengelola sarana, monitoring dari asosiasi badan pengelola tingkat kabupaten;</p> <p>3. Sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya PHBS</p>	<p>1. Pembangunan dan pengembangan SPAM di pedesaan.</p> <p>2. Meningkatkan dan memperluas akses air yang aman melalui Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi untuk kawasan MBR.</p> <p>3. Mengembangkan asset manajemen SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan</p> <p>4. Penyuluhan dan pengawasan lingkungan sehat perumahan</p>

**Tabel 3.3-2 Strategi Pembangunan AMPL Bidang Sanitasi**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan pola hidup yang sehat dan bersih di masyarakat, sehingga tercapainya <i>SDGs</i> untuk layanan air limbah domestik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh masyarakat memiliki akses terhadap lingkungan yang sehat terutama pada peningkatan akses masyarakat terhadap system pengolahan air limbah domestik</li> <li>Meningkatnya persentase rumah tangga yang memiliki pengelolaan limbah domestik yang memenuhi persyaratan kesehatan</li> <li>Meningkatnya masyarakat' yang memiliki jamban sehat;</li> <li>Tercapainya derajat kesehatan masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi dan advokasi program;</li> <li>Pembangunan sarana dan prasarana berbasis tata ruang wilayah kabupaten;</li> <li>Pembangunan sarana dan prasarana sektor air limbah, dilaksanakan sesuai tata bangunan dan lingkungan.</li> <li>Pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan perumahan yang sehat.</li> <li>Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun sarana sanitasi terutama bagi masyarakat miskin.</li> <li>Menyusun PERDA pengelolaan air limbah</li> <li>Menyusun Master Plan pengelolaan limbah domestik</li> <li>Penyuluhan PHBS untuk masyarakat yang difasilitasi oleh SKPD</li> <li>Penyuluhan bagi masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah</li> </ol>

**Tabel 3.3-3 Tujuan dan Sasaran Pelayanan AMPL Jangka Menengah**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja AMPL					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan cakupan akses air minum sesuai dengan target <i>SDGs</i> ,	1. Seluruh masyarakat memiliki akses terhadap air minum layak;	1. Cakupan akses air minum layak dari seluruh jumlah penduduk	84,52	86,52	87,95	91,80	96,67	100

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja AMPL					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	dengan prinsip 4K (Kualitas, Kuantitas, keterjangkauan, keberlanjutan)	<p>2. Meningkatnya kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk memelihara sarana air minum terbangun;</p> <p>3. Tercapainya derajat kesehatan masyarakat</p>	<p>adalah 100% di tahun 2023;</p> <p>2. Kinerja badan pengelola sarana air minum meningkat menjadi kategori baik dan sehat;</p> <p>3. Berkurangnya angka penyakit yang diakibatkan oleh air minum yang tidak layak</p>						
2	Mewujudkan pola hidup yang sehat dan bersih di masyarakat, sehingga tercapainya layanan air limbah domestik.	<p>1. Seluruh masyarakat memiliki akses terhadap lingkungan yang sehat terutama pada peningkatan akses masyarakat terhadap system pengolahan air limbah domestik</p> <p>2. Meningkatnya persentase rumah tangga yang memiliki pengelolaan limbah domestik yang memenuhi persyaratan kesehatan</p> <p>3. Meningkatnya masyarakat yang memiliki jamban sehat;</p>	<p>1. Cakupan pelayanan dan pengelolaan limbah domestik mencapai 80% dari jumlah penduduk;</p> <p>2. Pelayanan dan pengelolaan dengan metoda on-site 80%;</p> <p>3. Pelayanan dan pengelolaan off-site skala kawasan;</p> <p>4. 100% masyarakat memiliki akses jamban sehat 100%</p>	75	80	85	90	95	100

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja AMPL					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		4. Tercapainya derajat kesehatan masyarakat							

## BAB IV

### PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 4.1. Program dan Kegiatan Penyediaan Air Minum

Dari hasil analisis terhadap permasalahan SPAM, baik menyangkut kebutuhan maupun sistem prasarana dan sarana air minum di Kabupaten Karawang maka perlu adanya program-program yang mampu mengatasi atau meminimalisir permasalahan SPAM yang ada di Kabupaten Karawang. Program pengembangan SPAM Kabupaten Karawang secara garis besar terdapat dalam tabel program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 4.1-1 Program dan Kegiatan Air Minum 2020 - 2024**

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>OPD Pelaksana</b>
<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Penyusunan DED Air Bersih	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Air Minum Reguler (DAK) + Pendamping	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Sanitasi Reguler (DAK)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Pendampingan DAK Air Minum	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Pendampingan IPD Sanitasi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Penanganan Air Bersih Perdesaan/Perkotaan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (MCK, IPAL Komunal)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Dana Pendampingan Kegiatan MBR Air Bersih	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Pendampingan PAMSIMAS	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>OPD Pelaksana</b>
	Pengembangan SPAM Telukjambe (Desa Mekarmulya Kec.Telukjambe Barat)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Peningkatan Kapasitas 40 liter/detik (Desa Mulya Sejati Kec.Ciampel)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Pengembangan SPAM Tegalwaru – Pangkalan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Pengembangan SPAM Wilayah Pesisir	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Pengembangan SPAM Karawang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
<b>Perbaikan/ Rehabilitasi</b>		
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA Pusat	PDAM
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA Cabang Karawang	PDAM
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA Cabang Rengasdengklok	PDAM
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA Cabang Tirtajaya	PDAM
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA Cabang Klari	PDAM
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA Cabang Telukjambe	PDAM
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA Cabang Cilamaya	PDAM
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA IKK Rawamerta	PDAM
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA IKK Telagasari	PDAM
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA IKK Jatisari	PDAM
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA IKK Pedes	PDAM
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA IKK Lemahabang	PDAM
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA IKK Pangkalan	PDAM
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA IKK Cibuaya	PDAM
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA IKK Ciampel	PDAM
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA IKK Cipule	PDAM
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA IKK Kranyar	PDAM
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA IKK Cilebar	PDAM
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA IKK Mulyasejati	PDAM
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA IKK Talagajaya	PDAM
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA IKK Majalaya/ Karawang Timur	PDAM

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>OPD Pelaksana</b>
<b>Pengembangan/ dan Perbaikan/ Rehabilitasi</b>		
	Pembangunan Intake Lengkap	PDAM
	Pembebasan Lahan	PDAM
	Pembangunan IPA Lengkap	PDAM
	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi	PDAM
	Pipa Induk Diameter 150 mm – 200 mm	PDAM
	Pipa Induk Diameter 50 mm – 300 mm	PDAM
	Pipa Induk Diameter 50 mm – 150 mm	PDAM
	Pipa Induk Diameter 50 mm – 800 mm	PDAM
	Pembangunan Reservoir	PDAM
	Pengadaan dan Pemasangan PLN & Genset	PDAM
	Sambungan Rumah	PDAM

#### **4.2. Program dan Kegiatan Penyehatan Lingkungan**

Sasaran program dan kegiatan pengelolaan air limbah permukiman mengacu pada RPJMN 2014 sd 2019 yaitu pencapaian Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) atau *Open Defecation Free* (ODF) hingga akhir tahun 2019 di semua Kabupaten/Kota, peningkatan utilitas IPLT dan IPAL yang telah dibangun hingga mencapai 60% di akhir tahun 2019 serta pengembangan lebih lanjut pelayanan sistem pembuangan air limbah dan berkurangnya pencemaran sungai akibat pembuangan tinja hingga 100% di akhir tahun 2019.

**Tabel 4.2-1  
Program dan Kegiatan Penyehatan Lingkungan Tahun 2020 - 2024**

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>OPD Pelaksana</b>
<b>Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan</b>		Dinas Kesehatan
	Peningkatan Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Resiko Kesehatan Lingkungan 1. Bintek Kesling Rumah Sakit 2. Monev Pengelolaan Sampah Medis di Puskesmas 3. Pembinaan Kesehatan Lingkungan Fasyankes 4. Uji Petik Pembinaan Kesehatan Lingkungan Terminal / Stasiun	Dinas Kesehatan

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>OPD Pelaksana</b>
	5. Pemeriksaan Cholinestrase Darah bagi Penjamah Pestisida 6. Pembinaan Kesehatan Lingkungan Tempat Pariwisata 7. Bimbingan Teknis Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit 8. Workshop Peningkatan Keterampilan Penggunaan Alat Sanitasi 9. Monev Kegawat Daruratan Kesehatan Lingkungan 10. Pengamatan Kualitas Sanitasi Pemukiman 11. Pengadaan H2S	
	Peningkatan Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar 1. Pemicuan STBM Desa Pamsimas 2. Pemicuan STBM di Wilayah DAS Citarum 3. Pertemuan Orientasi Teknis Kesehatan Lingkungan 4. Workshop PKAM dan SMART STBM 5. Monitoring dan Evaluasi Desa Pamsimas 6. Monitoring dan Evaluasi di Wilayah DAS Citarum 7. Pembinaan Lokus Kabupaten Sehat	Dinas Kesehatan
<b>Program Peningkatan Kualitas Promosi Kesehatan</b>	Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Masyarakat	Dinas Kesehatan
<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Perencanaan Kegiatan Teknis Bidang Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Kajian Akademis Penataan Pemukiman Kumuh (Kampung Layak Huni)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	DED Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Pendampingan KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Pembangunan Rumah Layak Huni	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Penunjang Kegiatan Pokja PKP	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>OPD Pelaksana</b>
	Pembangunan Kampung Sehat/ Kampung Layak Huni	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</b>		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Penghitungan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Kajian Penetapan Strategi Penurunan Beban Pencemaran Sungai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Kampung Iklim	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Supervisi Pengelolaan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Evaluasi Dan Pemantauan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Evaluasi Kinerja Perusahaan Dalam Penaatan Peraturan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Pengujian Kualitas Air Sungai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Penerapan Dokumen Lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Penanganan Pengaduan Pencemaran Atau Perusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Penyusunan Produk Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Sosialisasi Peraturan Perundangan dan Peraturan Pelaksanaannya di Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Satgas Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Sebagai Kader Kesehatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penunjang Pendampingan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>OPD Pelaksana</b>
	Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Partisipasif Masyarakat Desa (P3MD)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

## **BAB V**

### **KEBUTUHAN INVESTASI**

#### **5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi**

Perkiraan kebutuhan investasi pelayanan AMPL daerah bertujuan untuk mengetahui perkiraan investasi yang akan diperlukan dalam rangka pencapaian akses air minum dan sanitasi 100% sampai dengan tahun 2024. Adapun pelaksanaan penyediaan akses air minum dan sanitasi pada tahun 2022 dan 2023 ditujukan untuk memantapkan keberfungsian dan kualitas sarana dan prasarana yang ada sehingga dapat terjamin keberlanjutannya. Dengan perkiraan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mempersiapkan strategi pendanaan dan pilihan program/ kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai kinerja yang ditargetkan.

Angka hasil perkiraan investasi merupakan gambaran biaya yang diperlukan daerah sebagai pertimbangan dalam peningkatan alokasi anggaran APBD untuk AMPL dan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yang diusulkan untuk didanai APBD provinsi dan APBN, juga dunia usaha/ perbankan, dan masyarakat. Upaya pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Karawang sebagaimana disebutkan diatas perlu didukung dengan komitmen penuh dari berbagai pihak yang terkait, baik dari segi sumber daya manusia maupun pendanaan. Sehubungan dengan itu, diperlukan perhitungan kebutuhan investasi yang matang guna menyiapkan strategi investasi dan pendanaan program AMPL.

Perhitungan kebutuhan investasi air minum dengan mempertimbangkan proyeksi peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Karawang sampai dengan tahun 2024 sebanyak 2.514.329 jiwa.

Harga satuan Perhitungan Investasi Jaringan Perpipaan (PDAM):

<b>Variabel-variabel</b>	<b>%</b>	<b>Unit cost ( Rp)</b>
Nilai Sambungan Rumah		956,442
Studi Kelayakan Pengembangan	1.59	84,392
Detail Engineering Design (DED)	2.12	112,523
Pengembangan IPA Baru dan Jaringan	48.95	2,598,104
Unit Air Baku	1.27	67,407
Unit Produksi	3.62	192,138
Unit Pelayanan	24.43	1,296,664
<b>TOTAL</b>		<b>5,307,670</b>

Harga satuan Perhitungan Investasi Jaringan Perpipaan (Pedesaan):

<b>Variabel-variabel</b>	<b>%</b>	<b>Unit cost ( Rp)</b>
Nilai SAM		<b>362,812</b>
Biaya persiapan (sosialisasi, dll)	10%	34,375
Kelembagaan	10%	34,375
Pendampingan	20%	68,750
Pengelolaan Lingkungan SDA	10%	34,375
Lain-lain	5%	17,188
<b>TOTAL</b>		<b>490,000</b>

Dengan mengasumsikan kebutuhan investasi untuk penyediaan sarana air minum sebesar Rp. 5.307.607/SR atau sekitar 1.474.470/ orang untuk jaringan perpipaan berbasis PDAM dan Rp.490.000/orang untuk jaringan perpipaan berbasis pedesaan, diperoleh kebutuhan investasi penyediaan air minum sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp. 639.973.262.013,-. selengkapnya perhitungan kebutuhan investasi pelayanan air minum tersaji pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.1-1 Analisa Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum**

No	Indikator	Baseline 2018	Kondisi 2024	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi sd 2024
1	Jumlah penduduk (jiwa)	2.336.009	2.514.329			
2	Jumlah penduduk dengan akses air minum layak (jiwa)	1.876.083	2.514.329	638.246		<b>639.973.262.013</b>
2.a	Jaringan Perpipaan	399.993	919.136	519.143		
	a. Perkotaan (jiwa)*	363.880	755.556	391.676	Rp 1.474.470	577.514.345.795
	b. Perdesaan (jiwa)*	36.113	163.580	127.467	Rp 490.000	62.458.916.218
2.b.	Bukan Jaringan Perpipaan	1.476.090	1.595.193			
	a. Lain - lain/individual	1.476.090	1.595.193			
3	Cakupan penduduk dengan akses air minum layak (%)	80,31	100,00	19,69		
3.a	Cakupan jaringan perpipaan (%)	17,12	36,56	32,48		
	a. Perkotaan (%)	15,58	30,05	23,47		
	b. Perdesaan (%)*	1,55	6,51	9,01		
3.b	Cakupan bukan jaringan perpipaan	63,19	63,44	-	12,79	

Sumber : Diolah Tim Penyusun

Total kebutuhan Investasi 2020 – 2024 sebesar

**Rp. 639.973.262.013,-**

Sedangkan perhitungan kebutuhan investasi sanitasi dengan mempertimbangkan proyeksi peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Karawang sampai dengan tahun 2024 sebanyak 2.514.329 jiwa. Harga Satuan Perhitungan Investasi Sarana Sanitasi (Jamban) dihitung sebagai berikut:

Variabel-variabel	%	Unit cost (Rp)
Nilai material jamban		1.460.000
Biaya persiapan (sosialisasi, dll)	5%	100.000
Kelembagaan	5%	100.000
Pendampingan	10%	200.000
Pengelolaan Lingkungan SDA	5%	100.000
Lain-lain	2%	40.000
<b>TOTAL</b>		<b>2.000.000</b>

Berdasarkan perhitungan tersebut, kebutuhan investasi penyediaan air minum sampai dengan tahun 2024 tersaji pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.1-2 Analisa Perhitungan Kebutuhan Investasi Sanitasi (Jamban Keluarga)**

No	Indikator	Baseline 2018	Kondisi 2024	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi sd 2024 (Rp)
1	Jumlah penduduk (jiwa)	2.336.009	2.514.329			
2	Jumlah penduduk dengan akses sanitasi layak (jiwa)	1.547.208	2.514.329	967.121	555.600	537.332.199.930
3	Cakupan penduduk dengan akses sanitasi layak (%)	83,14	100,00	16,86		

*Sumber : Diolah Tim Penyusun*

Total kebutuhan tahun 2020 – 2024 sebesar **Rp.537.332.199.930,-**

Dalam memenuhi kebutuhan akses universal, yakni tercapainya 100% akses air minum layak dan 100% akses sanitasi layak di Kabupaten Karawang, diperlukan dana investasi selama 2020-2024 untuk air minum berada pada kisaran Rp. 62.458.916.218,- yang diperuntukkan bagi pembangunan SPAM di perdesaan atau dengan pola berbasis masyarakat. Sedangkan untuk pembangunan SPAM yang dikelola oleh PDAM, diperlukan anggaran sebesar Rp. 577.514.345.795,-. Untuk pembangunan sektor sanitasi khususnya dalam mengentaskan masyarakat yang bebas buang air besar sembarangan (BABS), diperlukan anggaran sebesar Rp. 537.332.199.930. Dengan demikian, kebutuhan investasi air minum dan sanitasi selama 2020-2024 mencapai Rp. 1.177.305.461.944,- atau kisaran Rp. 196.217.576.991,- per tahun.

## 5.2 Rencana Pembiayaan Program

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp x 1.000)					Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>							
	Penyusunan DED Air Bersih	200.000	750.000	480.000	480.000		APBD 2	Dinas PRKP
	Perencanaan Kegiatan Teknis Bidang Perumahan	500.000	500.000	500.000	500.000		APBD 2	Dinas PRKP
	Kajian Akademis Penataan Pemukiman Kumuh (Kampung Layak Huni)	500.000					APBD 2	Dinas PRKP
	DED Pnanganan Kawasan Prmukiman Kumuh Perkotaan	500.000	500.000	500.000	500.000		APBD 2	Dinas PRKP
2	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>							
	Air Minum Reguler (DAK) + Pndamping						APBD 2 APBN	Dinas PRKP
	Sanitasi Reguler (DAK)						APBD 2 APBN	Dinas PRKP
	Pndampingan DAK Air Minum						APBD 2 APBN	Dinas PRKP
	Pndampingan IPD Sanitasi (DAK)						APBD 2 APBN	Dinas PRKP
	Penanganan Air Bersih Perdesaan/ Perkotaan	20.000.000	20.000.000	18.000.000	18.000.000		APBD 2	Dinas PRKP
	Pmbangunan Infrastruktur Sanitasi (MCK, IPAL Komunal)	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000		APBD 2	Dinas PRKP
	Dana Pndampingan Kegiatan MBR Air Bersih	75.000	75.000	75.000	75.000		APBD 2 APBN	Dinas PRKP
	Pndampingan PAMSIMAS	1.300.000					APBD 2	Dinas PRKP
	Pngmbangan SPAM Tegalwaru – Pangkalan						APBD 2	Dinas PRKP
	Pngmbangan SPAM Wilayah Pesisir						APBD 2	Dinas PRKP
	Pngmbangan SPAM Wilayah Pesisir						APBD 2	Dinas PRKP
	Pngmbangan SPAM Karawang						APBD 2	Dinas PRKP
	Pndampingan KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)	400.000	400.000	400.000	400.000		APBD 2 APBN	Dinas PRKP
	Pmbangunan Rumah Layak Huni	60.000.000	60.000.000				APBD 2	Dinas PRKP
	Penunjang Kegiatan Pokja PKP						APBD 2	Dinas PRKP
Pmbangunan Kampung Sehat/ Kampung Layak Huni	20.000.000	20.000.000				APBD 2	Dinas PRKP	
Pnanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	2.000.000	2.000.000				APBD 2	Dinas PRKP	
3	<b>Perbaikan/ Rehabilitasi IPA</b>							
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA	3.217.963	3.830.181	4.558.872			APBD 2	PDAM
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA	12.419.200	14.781.935	17.594.219			APBD 2	PDAM
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA	3.181.450	3.786.721	4.507.145			APBD 2	PDAM
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA	1.916.489	2.281.101	2.715.080			APBD 2	PDAM
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA	1.351.349	1.608.443	1.914.449			APBD 2	PDAM
Perbaikan/ Rehabilitasi IPA	5.633.203	6.704.920	7.980.531			APBD 2	PDAM	

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp x 1.000)					Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024		
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA	2.014.254	2.397.466	2.853.584			APBD 2	PDAM
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA	359.482	427.874	509.277			APBD 2	PDAM
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA	348.777	415.132	494.111			APBD 2	PDAM
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA	1.891.011	2.250.776	2.678.987			APBD 2	PDAM
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA	1.772.456	2.109.665	2.511.029			APBD 2	PDAM
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA	503.340	599.101	713.080			APBD 2	PDAM
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA	506.701	603.101	717.841			APBD 2	PDAM
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA	752.557	895.732	1.066.145			APBD 2	PDAM
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA	291.094	346.475	412.392			APBD 2	PDAM
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA	754.629	898.192	1.069.079			APBD 2	PDAM
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA	1.505.988	1.792.502	2.133.526			APBD 2	PDAM
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA	976.798	1.162.634	1.383.826			APBD 2	PDAM
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA	1.772.980	2.110.290	2.511.772			APBD 2	PDAM
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA	636.164	757.194	901.250			APBD 2	PDAM
	Perbaikan/ Rehabilitasi IPA	3.054.561	3.635.692	4.327.382			APBD 2	PDAM
<b>4</b>	<b>Pengembangan/ dan Perbaikan/ Rehabilitasi</b>							
	Pmbangunan Intake Lengkap	3.489.000					APBN	PDAM
		3.271.000					Pihak III	PDAM
	Pmbebasan Lahan	1.250.000	1.250.000				APBD 2	PDAM
	Pmbangunan IPA Lengkap	545.000	23.987.000				APBN	PDAM
		32.710					Pihak III	PDAM
	Pengadaan dan Pmasangan Pipa Distribusi							
	Pipa Induk Diameter 150 mm – 200 mm	14.284.000	5.033.000	5.033.000			APBD 1	PDAM
	Pipa Induk Diameter 50 mm – 300 mm	31.812.000	29.278.000	29.018			APBD 2	PDAM
	Pipa Induk Diameter 50 mm – 150 mm	14.966.000	8.253.000	16.938			PDAM	PDAM
	Pipa Induk Diameter 50 mm – 800 mm	150.411.000					Pihak III	PDAM
	Pembangunan Reservoir	2.288.000	1.413.000				APBN	PDAM
							Pihak III	PDAM
	Pengadaan dan Pmasangan PLN & Genset						PDAM	PDAM
	Sambungan Rumah	35.248.000	29.191.000	37.718.000			PDAM APBD 2	PDAM
<b>5</b>	<b>Pningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan</b>							
	Pningkatan Pembinaan Pngawasan dan Pngendalian Resiko Kesehatan Lingkungan							
	Bimtek Kesling Rumah Sakit	5.880	5.880	5.880	5.880		APBD 2	Dinkes
	Monev Pengelolaan Sampah Medis di Puskesmas	13.300	13.300	13.300	13.300		APBD 2	Dinkes
	Pembinaan Kesehatan Lingkungan Fasyankes	13.300	13.300	13.300	13.300		APBD 2	Dinkes
	Uji Petik Pembinaan Kesehatan Lingkungan Terminal/ Stasiun	1.680	1.680	1.680	1.680		APBD 2	Dinkes

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp x 1.000)					Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024		
	Pembinaan Kesehatan Lingkungan Tempat Pariwisata	5.520	5.520	5.520	5.520		APBD 2	Dinkes
	Bimbingan Teknis Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit	5.324	5.324	5.324	5.324		APBD 2	Dinkes
	Workshop Peningkatan Ketrampilan Penggunaan Alat Sanitasi	8.984	8.984	8.984	8.984		APBD 2	Dinkes
	Monev Kegawat daruratan Kesehatan Lingkungan	2.940	2.940	2.940	2.940		APBD 2	Dinkes
	Pengamatan Kualitas Sanitasi Pemukiman	3.080	3.080	3.080	3.080		APBD 2	Dinkes
	Pengadaan H2S	17.850	17.850	17.850	17.850		APBD 2	Dinkes
<b>6</b>	<b>Peningkatan Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar</b>							
	Pemicuan STBM Desa Pamsimas	47.500	47.500	47.500	47.500		APBD 2	Dinkes
	Pemicuan STBM di Wilayah DAS Citarum	22.850	22.850	22.850	22.850		APBD 2	Dinkes
	Pertemuan Orientasi Teknis Kesehatan Lingkungan	27.144	27.144	27.144	27.144		APBD 2	Dinkes
	Workshop PKAM dan SMART STBM	19.568	19.568	19.568	19.568		APBD 2	Dinkes
	Monitoring dan Evaluasi Desa Pamsimas	14.200	14.200	14.200	14.200		APBD 2	Dinkes
<b>7</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Promosi Kesehatan</b>							
	Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	12.195.200	14.634.240					
<b>8</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</b>							
	Penghitungan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai							DLHK
	Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan	270.000	270.000					DLHK
	Program Kampung Iklim	250.000	250.000					DLHK
	Supervisi Pengelolaan Lingkungan	100.000	100.000					DLHK
	Evaluasi Dan Pemantauan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	100.000	100.000					DLHK
	Evaluasi Kinerja Perusahaan Dalam Penuaan Peraturan Lingkungan	100.000	100.000					DLHK
	Pengujian Kualitas Air Sungai	250.000	250.000					DLHK
	Penerapan Dokumen Lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL)	100.000	100.000					DLHK
	Penanganan Pengaduan Pencemaran Atau Perusakan Lingkungan Hidup	150.000	150.000					DLHK
	Penyusunan Produk Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	150.000	150.000					DLHK
	Sosialisasi Peraturan Perundangan dan Peraturan	100.000	100.000					DLHK

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp x 1.000)					Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024		
	Pelaksanaannya di Bidang Lingkungan Hidup							
	Satgas Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	200.000	200.000					DLHK
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Sebagai Kader Kesehatan	300.000	300.000					DLHK
<b>9</b>	<b>Program Pningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>							
	Bimbingan Teknis Perencanaan Pmbangunan Partisipasif Masyarakat Desa (P3MD)	1.670.000	1.780.000				APBD 2	PMD
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan	6.000.000	6.000.000				APBD 2	PMD

## **BAB VI**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2020-2024 pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (stakeholders) Kabupaten Karawang. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2020-2024 Kabupaten Karawang pada lembaga pemerintah daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah (PD) terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan mengukur hasil program terhadap pencapaian target AMPL 2024. Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2020-2024 Kabupaten Karawang juga menerima masukan hasil pemantauan dan evaluasi independen oleh lembaga-lembaga non pemerintah seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi profesi, dan media massa. Hasil pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh Tim Penyusun RAD AMPL Kabupaten Karawang Tahun 2020-2024 untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2020-2024 Kabupaten Karawang di tingkat lokal atau komunitas sepenuhnya merupakan prakarsa dan kegiatan masyarakat sendiri. Untuk itu dapat diberikan pendampingan dan/atau advokasi oleh Pokja PKP/Tim Teknis Kabupaten Karawang maupun oleh LSM yang memiliki kompetensi dalam evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan.

Tujuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan RAD AMPL adalah untuk memberikan informasi tentang :

- a. Tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan RAD AMPL berdasarkan hasil pelaksanaan tahun per tahun sampai dengan 2024.
- b. Rekomendasi langkah tindak lanjut pada RKPD tahun berikutnya
- c. Perbaikan/penyesuaian yang diperlukan terhadap program/kegiatan RAD AMPL untuk tahun pelaksanaan berikutnya

## **6.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi**

Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD AMPL mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap RAD AMPL dilaksanakan sebagai berikut:

1. Materi Pemantauan dan Evaluasi
  - a) Tingkat pencapaian target kinerja program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan;
  - b) Tingkat penggunaan anggaran program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan.
2. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi
  - a) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;
  - b) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan;
3. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi
  - a) Kepala SKPD kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program/ kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing;
  - b) Kepala SKPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL (Pokja RAD AMPL) menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda selaku Ketua TKK;
  - c) Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah;
  - d) Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menghimpun dan menganalisis laporan seluruh SKPD pelaksana RAD AMPL dan masyarakat, kemudian melaporkannya kepada Kepala Bappeda;
  - e) Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL;
  - f) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD;

- g) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;
  - h) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.
4. Peran DPRD dalam Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL
- a) Mengadakan pembahasan (misalnya melalui rapat kerja, rapat komisi) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program AMPL;
  - b) Mendorong dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi RAD AMPL;
  - c) Memastikan adanya alokasi program dan anggaran untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi KPSPAMS dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan.

## **6.2. Formulir Pemantauan dan Evaluasi**

Formulir pemantauan dan evaluasi RAD AMPL Kabupaten adalah sebagai berikut :



**Petunjuk Pengisian:**

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urutan pengisian
2. Kolom (2) diisi dengan sasaran AMPL 2023 sebagaimana tercantum dalam Tabel Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL Kab s.d. 2023
3. Kolom (3) diisi dengan program yang dilaksanakan untuk setiap sasaran. Setiap program diikuti dengan kegiatannya
4. Kolom (4) diisi dengan indikator outcome program untuk baris program dan indikator output kegiatan untuk baris kegiatan
5. Kolom (5) diisi dengan data outcome program untuk baris program dan data output kegiatan untuk baris kegiatan sesuai data tahun terakhir yang digunakan pada penyusunan RAD AMPL
6. Kolom (6) K diisi dengan target outcome program untuk baris program dan target output kegiatan untuk baris kegiatan tahun berjalan s.d tahun 2023
7. Kolom (7) Rp diisi dengan perkiraan anggaran program untuk baris program dan perkiraan anggaran kegiatan tahun berjalan s.d tahun 2023
8. Kolom (8) sampai dengan kolom (11) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (7)
9. Total target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (11) harus sama dengan target kinerja pada Kolom (6), demikian juga dengan target anggaran. Penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (11) dapat berupa target kumulatif dimana target pada tahun terakhir harus sama dengan target pada kolom (6), demikian juga dengan target anggaran. Jika penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd (11) dilakukan secara kumulatif, maka penghitungan realisasi capaian pada Kolom (12) sd (16) juga harus secara kumulatif.
10. Kolom (12) K diisi dengan realisasi outcome program untuk baris program dan realisasi output kegiatan untuk baris kegiatan tahun berjalan

11. Kolom (13) sampai dengan kolom (16) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (8) sd (11)
12. Kolom (17) K diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (12) K dengan Kolom (7) K, dinyatakan dalam persentase Kolom (17) Rp diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (12) Rp dengan Kolom (7) Rp, dinyatakan dalam persentase
13. Kolom (18) sampai dengan kolom (21) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (13) sd (16)
14. Kolom (22) diisi dengan SKPD pelaksana/penanggung jawab kegiatan
15. Baris “Rata-rata capaian kinerja” diisikan dengan rata-rata rasio capaian seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun yang dievaluasi
16. Baris “Predikat kinerja” diisikan dengan predikat yang disepakati oleh daerah, misalnya sangat rendah jika rata-rata rasio kurang dari 30%, rendah jika rata-rata rasio antara 30%-60%, cukup jika rata-rata rasio antara 60%-80%, dan tinggi jika rata-rata rasio lebih dari 80%.
17. Baris “Faktor pendorong pencapaian kinerja” diisikan dengan faktor-faktor yang dinilai perlu dipertahankan agar kinerja dapat dipertahankan/ ditingkatkan
18. Baris “Faktor penghambat” diisikan dengan faktor-faktor yang dinilai harus diatasi/diminimalisir pada tahun pelaksanaan berikutnya
19. Baris “Usulan tindak lanjut pada RKPD berikutnya” diisikan dengan rekomendasi tindak lanjut dalam bentuk kebijakan, prosedur pelaksanaan, program, kegiatan, atau penambahan/ pengurangan anggaran program/kegiatan pada RKPD berikutnya.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan bukanlah masalah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah saja, namun juga menjadi kewajiban dari seluruh pihak termasuk masyarakat yang menjadi sasaran. Tujuan pembangunan AMPL berdasarkan *universal access* ditargetkan tercapai di Tahun 2019 dan pemantapan hingga tahun 2023. Adanya RAD AMPL ini dapat dijadikan sebagai salah satu pemacu dan semangat untuk dapat melakukan upaya yang lebih baik dalam mensejahterakan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Karawang mendukung dan melaksanakan upaya pembangunan AMPL yang tertuang di dalam dokumen-dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Karawang akan melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta berbagai sumber dana melalui strategi penanganan langsung maupun tidak langsung.

Koordinasi diantara stakeholders maupun instansi sangat perlu dioptimalkan, terutama dalam hal penentuan target dan sasaran program kegiatan AMPL secara berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai ke masyarakat sasaran. Hal ini dilakukan melalui mekanisme Musrenbang dalam siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

Upaya pencapaian tujuan RAD AMPL tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh upaya penciptaan tata pemerintahan yang baik. Oleh karenanya, upaya merealisasikan RAD AMPL dilakukan dengan mengedepankan hubungan sinergi antara elemen-elemen pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dengan melibatkan masyarakat itu sendiri berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan pada pengutamakan kepentingan masyarakat.

Dalam upaya mencapai target *universal access* ini memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya

masyarakat, swasta dan lembaga internasional. Keterlibatan dan dukungan ini diharapkan terus berlanjut sampai pada pelaksanaan RAD AMPL dan evaluasi pencapaian hasil RAD AMPL. Keterlibatan seluruh pelaku pembangunan diharapkan mendorong terbangunnya sebuah kesamaan cara pandang, kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya percepatan pencapaian target AMPL Kabupaten Karawang

Dokumen RAD AMPL ini merupakan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat dalam melakukan upaya peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Karawang sampai dengan 2023 mendatang. Dokumen RAD AMPL ini diharapkan mampu memandu arah bagi peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Karawang menuju sasaran yang disepakati selama 2020-2024.



BUPATI KARAWANG,  
**CELLICA NURRACHADIANA**

## Lampiran

### Matriks Rencana Aksi Daerah Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Karawang

Program	Kegiatan	Sasaran	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Rp x 1.000)					Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	Penyusunan DED Air Bersih	Kegiatan penanganan air bersih Kab. Karawang	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	200.000	750.000	480.000	480.000	480.000	APBD 2	Dinas PRKP
	Perencanaan Kegiatan Teknis Bidang Perumahan	Kegiatan penanganan air bersih Kab. Karawang	400 Paket	400 Paket	400 Paket	400 Paket	400 Paket	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	APBD 2	Dinas PRKP
	Kajian Akademis Penataan Pemukiman Kumuh (Kampung Layak Huni)	Kawasan dan Lingkungan Kumuh di Kab. Karawang	10 Paket					500.000					APBD 2	Dinas PRKP
	DED Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Kawasan dan Lingkungan Kumuh di Kab. Karawang	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	APBD 2	Dinas PRKP

Program	Kegiatan	Sasaran	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Rp x 1.000)					Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	Air Minum Reguler (DAK) + Pendamping	Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kawasan Kumuh Perkotaan dan Perdesaan											APBD 2 APBN	Dinas PRKP
	Sanitasi Reguler (DAK)	Kawasan Rawan Sanitasi Kab.Karawang											APBN	Dinas PRKP
	Pendampingan DAK Air Minum	Kawasan Kumuh Perkotaan dan Perdesaan											APBD 2	Dinas PRKP
	Pendampingan IPD Sanitasi (DAK)	Kawasan Rawan Sanitasi Kabupaten Karawang											APBD 2	Dinas PRKP
	Penanganan Air Bersih Perdesaan/ Perkotaan	Kawasan Rawan Air Bersih di Kabupaten Karawang	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	20.000.000	20.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	APBD 2	Dinas PRKP
	Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (MCK, IPAL Komunal)	Kawasan Rawan Sanitasi Kab. Karawang	45 Unit	45 Unit	45 Unit	45 Unit	45 Unit	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	APBD 2	Dinas PRKP
	Dana Pendampingan Kegiatan MBR Air Bersih	Warga Masyarakat MBR	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	APBD 2 APBN	Dinas PRKP
	Pendampingan PAMSIMAS		16 Desa	20 Desa				1.300.000	1.300.000				APBD 2	Dinas PRKP

Program	Kegiatan	Sasaran	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Rp x 1.000)					Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Pengembangan SPAM Tegalwaru – Pangkalan	Warga Masyarakat Kec. Tegalwaru – Pangkalan											APBD 2	Dinas PRKP
	Pengembangan SPAM Wilayah Pesisir	Wilayah Pesisir Karawang (Srikamulyan)											APBD 2	Dinas PRKP
	Pengembangan SPAM Wilayah Pesisir	Wilayah Pesisir Karawang (Pakisjaya Telagajaya)											APBD 2	Dinas PRKP
	Pengembangan SPAM Karawang	Karawang Kota											APBD 2	Dinas PRKP
	Pendampingan KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)	Lokasi Kegiatan KOTAKU	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	APBD 2 APBN	Dinas PRKP
	Pembangunan Rumah Layak Huni	Warga Masyarakat Berpenghasilan Rendah	1300 Unit	1300 Unit				60.000.000	60.000.000				APBD 2	Dinas PRKP
	Penunjang Kegiatan Pokja PKP	Dinas PRKP											APBD 2	Dinas PRKP
	Pembangunan Kampung Sehat/ Kampung Layak Huni	Kawasan Kumuh Perkotaan dan Perdesaan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	20.000.000	20.000.000				APBD 2	Dinas PRKP

Program	Kegiatan	Sasaran	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Rp x 1.000)					Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	Kawasan Kumuh Perkotaan dan Perdesaan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.000.000	2.000.000				APBD 2	Dinas PRKP
<b>Perbaikan/Rehabilitasi</b>	Perbaikan/Rehabilitasi IPA	IPA Pusat						3.217.963	3.830.181	4.558.872			APBD 2	PDAM
	Perbaikan/Rehabilitasi IPA	Cabang Karawang						12.419.200	14.781.935	17.594.219			APBD 2	PDAM
	Perbaikan/Rehabilitasi IPA	Cabang Rengasdengklok						3.181.450	3.786.721	4.507.145			APBD 2	PDAM
	Perbaikan/Rehabilitasi IPA	Cabang Tirtajaya						1.916.489	2.281.101	2.715.080			APBD 2	PDAM
	Perbaikan/Rehabilitasi IPA	Cabang Klari						1.351.349	1.608.443	1.914.449			APBD 2	PDAM
	Perbaikan/Rehabilitasi IPA	Cabang Telukjambe						5.633.203	6.704.920	7.980.531			APBD 2	PDAM
	Perbaikan/Rehabilitasi IPA	Cabang Cilamaya						2.014.254	2.397.466	2.853.584			APBD 2	PDAM
	Perbaikan/Rehabilitasi IPA	IKK Rawamerta						359.482	427.874	509.277			APBD 2	PDAM

Program	Kegiatan	Sasaran	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Rp x 1.000)					Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Perbaikan/Rehabilitasi IPA	IKK Telagasari						348.777	415.132	494.111			APBD 2	PDAM
	Perbaikan/Rehabilitasi IPA	IKK Jatisari						1.891.011	2.250.776	2.678.987			APBD 2	PDAM
	Perbaikan/Rehabilitasi IPA	IKK Pedes						1.772.456	2.109.665	2.511.029			APBD 2	PDAM
	Perbaikan/Rehabilitasi IPA	IKK Lemahabang						503.340	599.101	713.080			APBD 2	PDAM
	Perbaikan/Rehabilitasi IPA	IKK Pangkalan						506.701	603.101	717.841			APBD 2	PDAM
	Perbaikan/Rehabilitasi IPA	IKK Cibuaya						752.557	895.732	1.066.145			APBD 2	PDAM
	Perbaikan/Rehabilitasi IPA	IKK Ciampel						291.094	346.475	412.392			APBD 2	PDAM
	Perbaikan/Rehabilitasi IPA	IKK Cipule						754.629	898.192	1.069.079			APBD 2	PDAM
	Perbaikan/Rehabilitasi IPA	IKK Kranyar						1.505.988	1.792.502	2.133.526			APBD 2	PDAM

Program	Kegiatan	Sasaran	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Rp x 1.000)					Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Perbaikan/Rehabilitasi IPA	IKK Cilebar						976.798	1.162.634	1.383.826			APBD 2	PDAM
	Perbaikan/Rehabilitasi IPA	IKK Mulyasejati						1.772.980	2.110.290	2.511.772			APBD 2	PDAM
	Perbaikan/Rehabilitasi IPA	IKK Talagajaya						636.164	757.194	901.250			APBD 2	PDAM
	Perbaikan/Rehabilitasi IPA	IKK Majalaya/ Karawang Timur						3.054.561	3.635.692	4.327.382			APBD 2	PDAM
<b>Pengembangan / dan Perbaikan/ Rehabilitasi</b>	Pembangunan Intake Lengkap							3.489.000					APBN	PDAM
								3.271.000					Pihak III	PDAM
	Pembebasan Lahan							1.250.000	1.250.000				APBD 2	PDAM
	Pembangunan IPA Lengkap							545.000	23.987.000				APBN	PDAM
								32.710					Pihak III	PDAM
	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi													
	Pipa Induk Diameter 150 mm – 200 mm							14.284.000	5.033.000	5.033.000			APBD 1	PDAM
	Pipa Induk Diameter 50 mm – 300 mm							31.812.000	29.278.000	29.018			APBD 2	PDAM

Program	Kegiatan	Sasaran	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Rp x 1.000)					Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Pipa Induk Diameter 50 mm – 150 mm							14.966.000	8.253.000	16.938			PDAM	PDAM
	Pipa Induk Diameter 50 mm – 800 mm							150.411.000					Pihak III	PDAM
	Pmbangunan Reservoir							2.288.000	1.413.000				APBN	PDAM
													Pihak III	PDAM
	Pengadaan dan Pmasangan PLN & Genset												PDAM	PDAM
	Sambungan Rumah							35.248.000	29.191.000	37.718.000			PDAM APBD 2	PDAM
<b>Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan</b>	<b>Peningkatan Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Resiko Kesehatan Lingkungn</b>													
	Bimtek Kesling Rumah Sakit												APBD 2	Dinkes
	Monev Pengelolaan Sampah Medis di Puskesmas												APBD 2	Dinkes

Program	Kegiatan	Sasaran	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Rp x 1.000)					Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Pembinaan Kesehatan Lingkungan Fasyankes												APBD 2	Dinkes
	Uji Petik Pembinaan Kesehatan Lingkungan Terminal/ Stasiun												APBD 2	Dinkes
	Pembinaan Kesehatan Lingkungan Tempat Pariwisata												APBD 2	Dinkes
	Bimbingan Teknis Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit												APBD 2	Dinkes
	Workshop Peningkatan Keterampilan Penggunaan Alat Sanitasi												APBD 2	Dinkes
	Monev Kegawat daruratan Kesehatan Lingkungan												APBD 2	Dinkes

Program	Kegiatan	Sasaran	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Rp x 1.000)					Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Pengamatan Kualitas Sanitasi Pemukiman												APBD 2	Dinkes
	Pengadaan H2S												APBD 2	Dinkes
	<b>Peningkatan Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar</b>													
	Pemicuan STBM Desa Pamsimas		16 Desa	16 Desa				57.500	57.500				APBD 2	Dinkes
	Pemicuan STBM di Wilayah DAS Citarum												APBD 2	Dinkes
	Pertemuan Orientasi Teknis Kesehatan Lingkungan												APBD 2	Dinkes
	Workshop PKAM dan SMART STBM												APBD 2	Dinkes
	Monitoring dan Evaluasi Desa Pamsimas		16 Desa	16 Desa	42 Desa Paska	42 Desa Paska	42 Desa Paska	16.200	16.200	48.600	48.600	48.600	APBD 2	Dinkes

Program	Kegiatan	Sasaran	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Rp x 1.000)					Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Program Peningkatan Kualitas Promosi Kesehatan</b>	Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	75%	80%	85%	90%	100%	1.219.520	1.463.424	1.663.424	1.863.424	2.063.424	APBD 2	Dinkes
<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	Penghitungan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai	Sungai Yang Ada di Wilayah Kab. Karawang dan Sumber Pencemaran												DLHK
	Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan	Jumlah Industri Yang Dipantau	60 Kali	60 Kali	60 Kali	60 Kali	60 Kali	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	APBD 2	DLHK
	Program Kampung Iklim	Jumlah Lokasi Masyarakat Yang Sadar Terhadap Perubahan Iklim	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	APBD 2	DLHK
	Supervisi Pengelolaan Lingkungan	Meningkatnya Kesadaran Pelaku Usaha Dalam Pengelolaan Lingkungan	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	APBD 2	DLHK

Program	Kegiatan	Sasaran	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Rp x 1.000)					Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Evaluasi Dan Pemantauan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Mningkatnya Kesadaran Pelaku Usaha Dalam Pengelolaan Lingkungan	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	APBD 2	DLHK
	Evaluasi Kinerja Perusahaan Dalam Pnaatan Peraturan Lingkungan	Jumlah Industri/ Pelaku Usaha Yang Taat Hukum Lingkungan	75 Perusahaan	75 Perusahaan	75 Perusahaan	75 Perusahaan	75 Perusahaan	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	APBD 2	DLHK
	Pengujian Kualitas Air Sungai	Jumlah Sampel Kualitas Air Sungai	192 Sampel	192 Sampel	192 Sampel	192 Sampel	192 Sampel	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	APBD 2	DLHK
	Penerapan Dokumen Lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL)		1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	APBD 2	DLHK
	Penanganan Pengaduan Pencemaran Atau Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	30 Kasus	30 Kasus	30 Kasus	30 Kasus	30 Kasus	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	APBD 2	DLHK

Program	Kegiatan	Sasaran	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Rp x 1.000)					Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Penyusunan Produk Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tersedianya Regulasi, Sosialisasi dan Koordinasi di Bidang Lingkungan Hidup	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	APBD 2	DLHK
	Sosialisasi Peraturan Perundangan dan Peraturan Pelaksanaannya di Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Pelaku Usaha Yang Paham Mengenai Peraturan Perundangan dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Lingkungan Hidup	100 Perusahaan	100 Perusahaan	100 Perusahaan	100 Perusahaan	100 Perusahaan	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	APBD 2	DLHK
	Satgas Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Jumlah Pelaku Usaha Yang Menaati Peraturan Perundangan Bidang Lingkungan Hidup	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	APBD 2	DLHK

Program	Kegiatan	Sasaran	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Rp x 1.000)					Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Sebagai Kader Kesehatan	Jumlah Kader Lingkungan	30 Kader	30 Kader	30 Kader	30 Kader	30 Kader	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	APBD 2	DLHK
<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>	Penunjang Pendampingan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)													
	Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Partisipasif Masyarakat Desa (P3MD)		250 Orang	250 Orang	250 Orang	250 Orang	250 Orang	1.670.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	APBD 2	PMD
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/ Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	APBD 2	PMD
<b>TOTAL</b>								<b>426.965.376</b>	<b>276.712.251</b>	<b>145.867.557</b>	<b>39.717.024</b>	<b>39.917.024</b>		